

**HAK PILIH ORANG YANG MENGALAMI DISABILITAS
MENTAL DALAM PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

WIDIANINGSIH

NIM. 150105042

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2020 M/1441 H**

**HAK PILIH ORANG YANG MENGALAMI DISABILITAS
MENTAL DALAM PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI


Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:

WIDIANINGSIH
NIM. 150105042

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I, **AR-RANIRY** Pembimbing II,


Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA
NIP. 196207192001121001


Bustammi Usman S, HI, M.A
NIDN. N 10057802

**HAK PILIH BAGI ORANG YANG MENGALAMI
DISABILITAS MENTAL DALAM PEMILIHAN
UMUM BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Pada hari/ Tanggal : Selasa, 27 Januari 2020
2 Rajab 1441 H

Di Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi


Ketua,


Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA
NIP. 196207192001121001


Sekretaris,


Bustaman Usman S.HI.,M.A
NIDN. 2110057802


Penguji I,


Dr. Husni Mubarak, Lc., MA
NIP. 198204062006041003

Penguji II,


Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H
NIP. 198101222014032001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam – Banda Aceh


Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Widianingsih
NIM : 150105042
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: **"Hak Pilih Orang Sakit Jiwa Menurut Konstitusi Indonesia dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Dalam Perspektif Hukum Islam"**, saya menyatakan bahwa:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Januari 2020
Yang Menyatakan,



Widianingsih

ABSTRAK

Nama : Widianingsih
NIM : 150105042
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Hak Pilih bagi Orang yang Mengalami Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum berdasarkan dalam Perspektif Hukum Islam
Tanggal Sidang : 27 Januari 2020 M/ 02 Rajab Akhir 1441 H
Tebal Skripsi : 51 halaman
Pembimbing I : Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL, MA
Pembimbing II : Bustamam Usman, S.HI.,M.A
Kata Kunci : *Hak Pilih, Disabilitas Mental, Hukum Islam*

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas Mental pasal 13 huruf c yaitu memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum. Mengenai pelaksanaan pemilihan umum, KPU melalui Surat Edaran Nomor 1401/PL.02.1-SD/01/KPU/CI/2018 telah meminta KPU di semua provinsi dan kabupaten/kota untuk mendata disabilitas mental untuk dimasukkan ke dalam daftar pemilih tetap (DPT) sehingga mereka dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Hal ini tentu saja menimbulkan polemik. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana ketentuan konstitusi Indonesia terkait dengan hak pilih disabilitas mental ditinjau dalam perspektif hukum Islam dan apa faktor-faktor yang melandasi KPU dalam memberikan hak pilih bagi disabilitas mental. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber tertulis, seperti buku, jurnal, artikel dan lainnya. Adapun konstitusi Indonesia memberikan hak pilih bagi disabilitas mental, hal ini sebagaimana yang diamanatkan di dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal 28D ayat (1) yaitu setiap orang berhak atas jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan sama di hadapan hukum, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu menyebutkan bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, Selanjutnya Pasal 198 PKPU Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 menyatakan bahwa orang yang mempunyai gangguan jiwa dikategorikan sebagai pemilih disabilitas yaitu sebagai tuna grahita. Meskipun konstitusi Indonesia memberikan hak pilih, namun hukum Islam melarang pemberian hak pilih bagi orang dengan gangguan jiwa karena menurut pandangan hukum Islam orang dengan gangguan jiwa disebut juga dengan *majnun* dirinya tidak bisa diberi beban dan tanggung jawab, orang gangguan jiwa itu dibebaskan dalam menjalankan kewajibannya sebagai hamba kepada Allah SWT sehingga kewajibannya kepada manusiapun juga dibebaskan. faktor yang melandasi KPU dalam memberikan hak pilih bagi orang dengan gangguan jiwa yaitu: pertama, Konstitusi di Indonesia memberikan hak pilih bagi disabilitas mental, kedua disabilitas mental menggunakan hak pilih telah diawasi oleh Dokter, ketiga faktor sejarah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan petunjuk-Nya dalam menyelesaikan skripsi/tugas akhir dengan judul **“Hak Pilih bagi Orang yang Mengalami Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum berdasarkan Perspektif Hukum Islam”** Shalawat dan salam penulis tunjukan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penelitian ini merupakan salah satu kewajiban untuk mengaplikasikan Tridarma Perguruan Tinggi dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum dan melengkapi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Sya'riah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Penulis menyadari, bahwa selama penelitian dan penulisan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, pengarahan, bantuan dan dukungan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kata pengantar ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Muhammad Siddiq, M.H., PhD., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniy Banda Aceh.
2. Ibu Mumtazinur, MA., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Rasa hormat dan terimakasih yang sangat istimewa kepada Bapak Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL,MA selaku Penasehat Akademik serta Pembimbing I dan Bapak Bustamam Usman, S.HI.,M.A selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan memberi arahan serta nasehat kepada penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.

4. Orang tua tercinta yaitu Ayahanda M.Yusuf dan Ibunda Salihati yang memberi kepercayaan, pengorbanan juga kasih sayang yang luar biasa serta kepada kakak Erni Listia, S.P dan adik Muhaddinur juga Saiful Ikhwal dan keluarga besar Adam yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan selalu mendoakan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang sehingga skripsi ini dapat di selesaikan. Semoga Allah SWT, membalas segala jasa baik yang telah diberikan.
5. Terimakasih saya ucapkan kepada sahabat-sahabat seperjuangan Prodi Hukum Tata Negara (KIBAS) leting 2015 yang tidak bisa penulis sebut satu persatu, telah menemani perjalanan selama menyelesaikan sarjana. Teristimewa kepada sahabat Single Sosialita yang sangat setia dalam keadaan sakit dan sehat Siti Farah Liza, Rita Yurnalis, Almunadia dan Mutia Rahmi.
6. Terimakasih tak terhingga kepada abangda Helyo Edysaputro yang sudah setia menemani perjalanan selama 7 tahun ini dan juga adinda tercinta Aurelia Reta atas segala support yang sangat luar biasa.
7. Juga sangat istimewa sekali kepada Wirda, Novitasari, Hariana Eng Limbong, S.H yang selalu ada dalam segala hal diakhir penjemputan S.H.
8. Tidak lupa penulis ucapkan kepada teman serumah yang sudah setia menjaga disaat sakit, ceria saat sehat selama diperantauan Shanti Auliana, S.Pd, Nurfitri, S.Sos, Siti Nurhaliza, S.Pd.
9. Terimakasih kepada kakak Ns.Musfita Maulida,S.Kep dan kakak Novelin Tri Hariyani,Amd.keb. yang selalu ngehibur dan memberi semangat tanpa batas.
10. Terimakasih kepada teman MA Sugi Yulanda, S.P, Masyitah S.Pd, Ida Yanti, S.Pd dan Julia Rahmi atas segala perhartian dan semangat yang tidak pernah sedikit.

11. Terimakasih kepada semua yang telah mendoakan dan memberikan dukungan serta segala bantuan sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Mohon maaf untuk nama yang tidak bisa penulis sebut satu persatu, semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini terdapat banyak kekurangan, maka penulis berharap kritikan dan saran yang membangun ke arah yang lebih baik. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan pembaca serta pada perkembangan ilmu pengetahuan. Akhir kata kepada Allah SWT jugalah penulis berserah diri dan tiada satupun kejadian di muka bumi ini kecuali atas kehendak-Nya.

Banda Aceh, 4 Januari 2020
Penulis,

Widianingsih

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada buku Pedoman Penulisan Skripsi dan Karya Ilmiah Fakultas Syari'ah dan Hukum, dan buku tersebut juga merujuk kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	Ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	,	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik dibawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
اَ	Fathah	A
اِ	Kasrah	I
اُ	Dammah	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
اِي	Fathah dan Ya	Ai
اُو	Fathah dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِي / اَ	Fathah dan alif atau ya	Ā
يِ	Kasrah dan ya	Ī
يِ	Dammah dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*
رَمَى : *ramā*
قِيلَ : *qīla*
يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta *marbutah* (ة) hidup
Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- Ta *marbutah* (ة) mati
Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua 32 kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul
Munawwarah*
طَلْحَةَ : *Talḥah*

Modifikasi

- Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M.Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamadibn Sulaiman.
- Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti: Mesir, bukan *misr*; Beirut, bukan *Bayrut*; dan sebagainya.
- Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: *tasauf*, bukan *tasawuf*.

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Kajian Pustaka	4
E. Penjelasan Istilah.....	7
F. Metodologi Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG HAK PILIH BAGI ORANG DISABILITAS MENTAL DALAM PEMILIHAN UMUM	
A. Hak Pilih.....	14
1. Pengertian Hak Pilih.....	14
2. Jenis Hak Pilih.....	16
3. Hak Pilih Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Dalam Konsep Konstitusi Indonesia	17
B. Disabilitas Mental	22
1. Pengertian Disabilitas Mental.....	22
2. Jenis Disabilitas Mental.....	23
3. Gangguan Jiwa Dalam Perspektif Hukum Islam.....	25
C. Pemilihan Umum	28
1. Pengertian Pemilihan Umum	30
2. Asas Pemilihan umum.....	32
3. Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam.....	33

BAB TIGA	KETENTUAN HUKUM ISLAM TENTANG HAK PILIH BAGI ORANG YANG MENGALAMI DISABILITAS MENTAL DALAM PEMILIHAN UMUM	
	A. Ketentuan Konstitusi Indonesia terkait dengan Hak Pilih Orang Disabilitas Mental Ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam.....	35
	B. Faktor-faktor yang melandasi Keputusan Komisi Pemilihan Umum dalam memberikan hak pilih bagi orang Disabilitas Mental	45
BAB EMPAT	PENUTUP	
	A. Penutup.....	50
	B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA		52
LAMPIRAN		61



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I : SK Penetapan Pembimbing Skripsi



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara adalah organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati rakyatnya. Negara juga memiliki pengertian lain yaitu kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi dibawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai satu kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.¹ Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, di dalam sebuah negara demokrasi tentunya akan diadakan pemilihan umum (pemilu) setiap 5 (lima) tahun sekali. Pemilihan umum adalah sebuah alat untuk memilih wakil rakyat. Oleh karenanya jika tidak terlaksanakan dengan kompetitif, adil, dan jujur maka demokrasi tidak akan berjalan dengan baik. Pemilu demokratis adalah landasan bagi pemerintahan yang terlegitimasi. Jika tidak ada pemilu yang demokratis, pemerintah akan kehilangan legitimasi dan dukungan dari rakyatnya.²

Pada hakikatnya negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.³ Dalam hal mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan sistem demokrasi, di Indonesia terdapat Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bertugas mengurus pelaksanaan pemilihan umum. Mengenai pelaksanaan pemilihan umum, KPU melalui Surat Edaran Nomor 1401/PL.02.1-SD/01/KPU/CI/2018 telah meminta KPU di semua provinsi dan kabupaten/kota untuk mendata warga negara Indonesia (WNI)

¹Winarno, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Jakarta: PT Bumi Aksara 2007) hlm.35.

²Surbati Ramlan dkk, *Penanganan Pelanggaran Pemilu* (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan,2011) hlm.1.

³Sarbaini, *Demokratisasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara Dalam Pemilihan*, Jurnal Inovatif Volume VIII Nomor I Januari 2015, hlm. 107.

penyangang disabilitas grahita atau disabilitas mental untuk dimasukkan ke dalam daftar pemilih tetap (DPT) sehingga mereka dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 2019.⁴

Penjelasan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku yang mencakup:

- a. Psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
- b. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

Selanjutnya Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 juga menyatakan bahwa hak politik untuk penyandang disabilitas meliputi hak memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum. Berdasarkan ketentuan di atas lebih lanjut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu.⁵

Berdasarkan aturan hukum di atas, penyandang disabilitas mental memiliki hak dan kesempatan yang sama sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sedangkan ditinjau menurut pandangan hukum Islam orang dengan disabilitas mental tidak bisa diberi beban dan tanggung jawab dalam pemilihan. Hal ini dikarenakan pada hakikatnya memilih adalah hak yang harus

⁴ TIM Aceh Tribunnews, *Si Sakit Jiwa Bisa Memilih*, diakses dari <https://aceh.tribunnews.com/2018/11/26/si-sakit-jiwa-bisa-memilih>, Pada Tanggal 21 Juli 2020 Pukul 11.00 Wib.

⁵ Hukum Online, *Hak orang yang mengalami gangguan jiwa dalam Pemilu*, diakses melalui situs: <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5bfc445ab3471/hak-orang-yang-mengalami-gangguan-jiwa-dalam-pemilu>. Pada tanggal 21 juli 2020 Pukul 22.25 Wib

dipertanggungjawabkan kepada bangsa, negara serta kepada Allah SWT. Sebagaimana hadis riwayat Ahmad yang artinya:

Artinya: Dari Aisyah Nabi Saw bersabda pena telah diangkat dari tiga orang yaitu: dari orang yang gila hingga berakal, dari orang yang tidur hingga terbangun, orang yang masih kecil hingga ia dapat bermimpi (baligh). (HR. Ahmad)⁶.

Ketentuan dalam hadis di atas, menyatakan bahwa orang gila telah diangkat pena terhadapnya yaitu tidak diwajibkan beribadah dan tidak dicatat amal perbuatannya.⁷ Namun berdasarkan ketentuan itu, yang menjadi permasalahannya adalah tipikal orang gila seperti apa yang dapat diberikan hak pilih. Oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini, penulis mengangkat judul mengenai “Hak Pilih Bagi Orang Yang Mengalami Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Berdasarkan Perspektif Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat ditarik beberapa poin rumusan masalah yang selanjutnya menjadi bahasan dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana ketentuan konstitusi Indonesia terkait hak pilih bagi orang yang mengalami disabilitas mental ditinjau dalam perspektif hukum Islam?
2. Apa faktor-faktor yang melandasi Keputusan Komisi Pemilihan Umum dalam memberikan hak pilih bagi orang disabilitas mental?

⁶ Syaikh Abdul Azhim Bin Badawi Al-Khalafi, *Kepada siapa puasa diwajibkan*, Diakses Dari <https://almanhaj.or.id/1636-kepada-siapa-puasa-diwajibkan.html>, Pada Tanggal 18 September 2019 Pukul 11.00 Wib.

⁷Salahuddin, 3 (*Tiga*) *Orang Yang Tidak Di Catat Perbuatan Dosanya*, Diakses Dari <https://nulis.babe.news/baca/3034bb/3-orang-tidak-dicatat-dosanya/>, Pada Tanggal 18 Februari 2019 Pukul 11.10 Wib.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk :

- a. Mengetahui ketentuan konstitusi Indonesia ketentuan konstitusi Indonesia terkait dengan hak pilih orang disabilitas mental ditinjau dalam perspektif hukum Islam.
- b. Mengetahui faktor-faktor yang melandasi Keputusan Komisi Pemilihan Umum dalam memberikan hak pilih bagi orang disabilitas mental.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai hak pilih bagi orang disabilitas mental
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pengetahuan terhadap hak pilih orang disabilitas mental ditinjau dalam perspektif hukum Islam

b. Kegunaan Praktis

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pada umumnya dan pada khususnya tentang orang disabilitas mental ditinjau dalam perspektif hukum Islam
- 2) Hasil Penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan dalam bidang Hukum Tata Negara, khususnya mengenai disabilitas mental ditinjau dalam perspektif hukum Islam.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka biasanya ditulis oleh seorang peneliti yang bertujuan untuk melengkapi sebuah karya tulis ilmiah untuk mencari referensi yang belum pernah di tulis sebelumnya oleh peneliti-peneliti lain, yang dapat menjadikan

pembandingan bagi peneliti baru untuk ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang hukum, khususnya kajian hukum tata negara. Kajian pustaka yang dimaksud disini merupakan untuk dapat memecahkan persoalan, maka perlu kita tinjau kajian pustaka guna untuk mendapatkan hasil. Penulis melakukan tinjauan terhadap kajian-kajian skripsi terdahulu, di antaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Aziz tentang "*Pemeliharaan dan Pemenuhan Hak-hak Orang Gila dalam Pasal 157 dan 148 dalam Undang-undang No.36 tahun 2009 tentang kesehatan dalam Perspektif Hukum Islam*" yang di dalamnya menjelaskan tentang pemeliharaan dan pemenuhan hak-hak orang gila menurut Undang-undang No. 36 tahun 2009 dan pemeliharaan dan pemenuhan hak-hak orang gila hukum Islam serta menganalisis pemeliharaan dan pemenuhan hak-hak orang gila dalam Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam perspektif hukum Islam.⁸
2. Skripsi yang ditulis oleh J Ariambada tentang "*Perlindungan Hukum Terhadap Penderita Gangguan jiwa yang Terlantar untuk Mendapatkan Hak Pengobatan dan Perawatan Kesehatan Dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan*" mengupas tentang pembahasan upaya penderita gangguan jiwa tersebut untuk mendapatkan hak pelayanan kesehatan dihubungkan dengan Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, perlindungan hukum terhadap penderita gangguan jiwa yang terlantar dihubungkan dengan Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dan penyelesaian terhadap penderita gangguan jiwa yang terlantar untuk mendapatkan hak pengobatan dan

⁸Aziz Muhammad, *Pemeliharaan dan Pemenuhan Hak-hak Orang Gila dalam Pasal 157 dan 148 dalam Undang-undang No.36 tahun 2009 tentang kesehatan dalam Perspektif Hukum Islam*, skripsi, STAIN Kudus, 2017, hlm.8.

perawatan dihubungkan dengan Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.⁹

3. Skripsi yang ditulis oleh Sri Endrlina yang berjudul “*Peran pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Penderita Gangguan Jiwa di Kabupaten Pringsewu*” disini dibahas tentang tugas dan fungsi pemerintah daerah terhadap rakyat dalam upaya perlindungan dan kesejahteraan sosial, peran dinas sosial dalam pemenuhan hak penderita gangguan jiwa di kabupaten Pringsewu dan peran dinas kesehatan dalam pemenuhan hak penderita gangguan jiwa di kabupaten Pringsewu.¹⁰
4. Skripsi yang ditulis oleh ARH Syaharia yang berjudul “*Stigma Gangguan Jiwa Perspektif Kesehatan Mental Islam*” membahas tentang pandangan kesehatan mental Islam terhadap stigma gangguan jiwa.¹¹
5. Artikel yang berjudul “*Hak Memilih untuk Warga Negara Penyandang Disabilitas Intelektual dan Mental*” yang tulis oleh Bivitri Susanti. Artikel ini menyimpulkan tentang landasan penting yaitu negara tidaklah memberikan fasilitas kepada penyandang disabilitas karena belas kasihan melainkan hak sehingga penerapan hak-hak ini harus diterapkan secara akuntabel.¹² Berdasarkan penjelasan artikel yang telah di uraikan di atas, penulis berpendapat bahwa skripsi yang ditulis ini berbeda dengan artikel tersebut. Jika skripsi yang diatas fokus pembahasannya mengenai permasalahan tentang hak memilih untuk warga negara penyandang disabilitas intelektual dan mental. Dalam penulisan ini penulis memfokuskan permasalahan

⁹Ariambada J, *Perlindungan Hukum Terhadap Penderita Gangguan jiwa yang Terlantar untuk Mendapatkan Hak Pengobatan dan Perawatan Kesehatan Dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan*, Bandung: Universitas Pasudan, 2016.

¹⁰ Sri Erlinda, *Peran pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Penderita Gangguan Jiwa di Kabupaten Pringsewu*, Lampung: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas lampung, 2018.

¹¹ Syaharia ARH, *Stigma Gangguan Jiwa Perspektif Kesehatan Mental Islam*, Skripsi, Bimbingan dan Penyuluhan Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008. hlm 8.

¹²Bivitri Susanti, *Hak Memilih untuk warga Negara Penyandang Disabilitas dan Mental*, diakses dari <https://pshk.or.id/blog-id/hak-memilih-untuk-warga-negara-penyandang-disabilitas-intelektual-dan-mental/>, Pada Tanggal 15 Agustus 2020.

tentang mengenai ketentuan konstitusi Indonesia terkait dengan hak pilih orang disabilitas mental ditinjau dalam perspektif hukum Islam serta faktor-faktor yang melandasi Keputusan Komisi Pemilihan Umum dalam memberikan hak pilih bagi orang disabilitas mental.

E. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami skripsi ini yang berjudul “Hak Pilih Bagi Orang Yang Mengalami Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Berdasarkan Perspektif Hukum Islam”, maka perlu dijelaskan beberapa penjelasan istilah yang terkandung dalam judul karya ilmiah ini, sebagai berikut:

1. Hak Pilih

Pengertian hak merupakan sesuatu yang benar, kepunyaan/milik, kewenangan, kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena telah ditentukan oleh Undang-undang atau peraturan lain, atau kekuasaan yang benar untuk menuntut sesuatu atau kekuasaan yang benar atas sesuatu.¹³ Pilih yaitu memandang (mempertimbangkan) bangsa atau keturunan dalam memilih dan sebagainya, memihak, atau berat sebelah.¹⁴ Jadi hak pilih merupakan hak yang dimiliki dan melekat pada setiap warga negara untuk memilih wakil dalam lembaga perwakilan rakyat yang merupakan salah satu unsur penting dalam sistem pemilihan umum yang demokratis.¹⁵ Menurut penulis hak pilih merupakan hak yang digunakan oleh seseorang untuk memilih seseorang untuk bisa menduduki kursi jabatan baik itu calon pemilih legislative maupun eksekutif.

2. Disabilitas Mental

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “disabilitas” adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat

¹³Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999) hlm.154.

¹⁴Tim KBBI, di akses dari <https://kbbi.web.id/pilih.html>, Pada Tanggal 1 Januari 2020 Pukul 10.00 Wib.

¹⁵Sudarsono, *Kamus Hukum*,,,,,, hlm..155-156.

mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. “Penyandang” diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu.¹⁶ Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa disabilitas mental atau gangguan mental adalah penyakit yang memengaruhi emosi, pola pikir, dan perilaku penderitanya.¹⁷

Orang disabilitas mental (orang gangguan jiwa) menurut hukum Islam yaitu orang yang diangkat pena terhadapnya yaitu tidak diwajibkan atas dirinya mengerjakan ibadah serta tidak dicatat amal perbuatannya sampai dirinya dinyatakan pulih sepenuhnya atas gangguan jiwa itu.¹⁸ Menurut penulis orang dengan gangguan jiwa merupakan orang yang tidak mampu berpikir jernih dan hilang akal nya juga tidak bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri sehingga dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap hukum.

3. Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah sebuah alat untuk memilih wakil rakyat. Oleh karenanya pemilihan umum harus terlaksanakan dengan kompetitif, adil, jujur sehingga terwujudnya suatu pemilihan dengan sistem demokrasi yang baik. Pemilu demokratis adalah landasan bagi pemerintahan yang terlegitimasi. Jika tidak ada pemilu yang demokratis, pemerintah akan kehilangan legitimasi dan dukungan dari rakyatnya.¹⁹ Menurut penulis pemilu merupakan suatu usaha untuk memengaruhi rakyat secara tidak memaksa untuk memilih seseorang dalam mengisi jabatan politik tertentu. Maka dari itu pemilu harus dilaksanakan secara jujur dan adil.

¹⁶ Tony Yuri Rahmanto, *Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hak Asasi Manusia Volume 10, Nomor 1, Juli 2019, hlm. 24.

¹⁷Tjin Willy, *Gangguan Jiwa*, 29 Agustus 2019, Diakses Dari <https://www.alodokter.com/kesehatan-mental>, Pada Tanggal 19 November 2019 Pukul 10.00 Wib.

¹⁸Salahuddin, 3 (Tiga) Orang Yang Tidak Di Catat Perbuatan Dosanya, Diakses Dari <https://nulis.babe.news/baca/3034bb/3-orang-tidak-dicatat-dosanya/>, Pada Tanggal 18 Februari 2019 Pukul 11.10 Wib.

¹⁹Surbati Ramlan dkk, *Penanganan Pelanggaran Pemilu* (Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011) hlm.1.

4. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-qur'an; Hukum syara'.²⁰ Dalam kamus besar bahasa Indonesia atau disingkat KBBI hukum Islam adalah hukum suatu peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, juga hukum syara'.²¹ Pada dasarnya hukum Islam memiliki dua dimensi yang terkandung yaitu dimensi abstrak dan konkret. Wujud dari dimensi abstrak adalah berisi mengenai segala perintah dan larangan Allah serta RasulNya yang harus dipatuhi oleh setiap manusia dan dimensi konkret wujudnya adalah tingkah laku manusia.²² Hukum Islam menurut penulis adalah hukum yang bersumber dari ajaran Islam atau aturan yang ditetapkan Allah atas hambaNya baik berkaitan hubungan manusia dengan Allah atau hubungannya dengan mereka sendiri.

F. Metodologi Penelitian

Dalam sebuah penelitian ilmiah diperlukan suatu metode yang baik agar tujuan penelitian dapat dicapai sebagaimana yang diharapkan. Pada prinsipnya penulisan suatu karya ilmiah, metode yang digunakan sangat menentukan demi memperoleh data-data yang lengkap, objektif, dan tepat. Metode mempunyai peranan penting dalam penulisan suatu karya ilmiah untuk mewujudkan tujuan yang lebih sempurna yakni hasil penelitian yang ingin dicapai secara efektif dan sistematis.²³

Dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan jalan membaca, menelaah buku-buku dan artikel yang

²⁰*Ibid*, hlm.169.

²¹Tim KBBI, *Hukum Islam*, Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukumIslam>, Pada Tanggal 2 Mei 2020 Pukul 12.00 Wib.

²² Elfa Murdiana, *Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Hukum Islam dan Relevansinya terhadap Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, Lampung; Dosen Jurusan Syariah STAIN Jurai siwo Metro, Jurnal Al- Mawarid Vol. XII. No. 1, 2012, hlm: 5

²³Jalaluddin Rahmat, *Metodelogi Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 7.

berkaitan dengan tema penelitian ini. Penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif. Karena dalam penelitian kualitatif, data bukan merupakan angka-angka berderet melainkan berupa kata-kata yang seringkali mempunyai beberapa arti dalam konteks lingkungannya. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut penulis menggunakan beberapa hal metode untuk mendapatkan kesimpulan dari penulis ini, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Berhubung permasalahan yang akan dibahas yang berkaitan dengan suatu aturan yang mengatur tentang Hak pilih bagi orang yang mengalami disabilitas mental dalam pemilihan umum berdasarkan perspektif hukum Islam maka penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif (*normatif yuridis*) yang merupakan salah satu prosedur dalam penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan di pandang dari sisi normatifnya.²⁴ Penelitian normatif yang dimaksud yaitu penelitian yang objek kajiannya meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin, serta yurisprudensi.²⁵

2. Tehnik Pengumpulan data

Tehnik pengumpulan data dengan metode Studi Kepustakaan (*library research*) yaitu melakukan pengumpulan data-data yang dibutuhkan dari buku-buku, tulisan-tulisan, dari berbagai sumber referensi, dan mengumpulkan, meneliti, menelaah serta mengkaji data informasi dari berbagai media yang relevan dan objektif yang dijadikan sumber rujukan menyusun suatu laporan ilmiah.²⁶

²⁴ Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayu Media Publisng, 2005), hlm. 46.

²⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakart: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 119.

²⁶ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), hlm. 15.

3. Analisis Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun data sekunder, penulis mengambil dari sumber data kepustakaan. Sumber data adalah sumber-sumber yang dimungkinkan seorang peneliti mendapatkan sejumlah informasi atau data-data yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian, baik data utama maupun data pendukung dalam penggunaan kajian penelitian kepustakaan (*library research*) maka semua kegiatan penelitian ini dipusatkan pada kajian terhadap data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan tema. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

- a. Sumber data primer (utama) merupakan bahan hukum yang bersifat aotoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan data primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁷ Adapun data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah UUD 1945, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas.
- b. Data Sekunder (pendukung) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, skripsi, jurnal, artikel, majalah, dan yang lainnya yang ada relefansinya dengan masalah yang sedang penulis teliti.²⁸ Adapun

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 141.

²⁸ Wahyu Ismatulloh, *Kepemimpinan Perempuan dalam Pandangan Masyarakat Babakab Tasikmalaya*, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014 hlm. 8.

bahan Hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, skripsi, jurnal artikel, data dari internet yang berkaitan dengan topik pembahasan.

4. Format Penulisan

Dalam penyusunan karya ilmiah ini penulis juga berpedoman pada buku *Panduan Penulisan Skripsi Tahun 2019* yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan karya ilmiah ini, maka pembahasannya disusun dalam empat bab yang masing-masing terdiri dari sub bab sebagaimana dibawah ini:

Bab Satu terdiri dari pendahuluan, berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, definisi operasional variabel, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua terdiri dari tinjauan umum tentang hak pilih bagi orang disabilitas mental dalam pemilihan umum, yang berisikan mengenai hak pilih mencakup pengertian hak pilih, jenis hak pilih, disabilitas mental, dan hak pilih orang disabilitas mental dalam konsep konstitusi Indonesia, disabilitas mental mencakup pengertian disabilitas mental, jenis disabilitas mental, disabilitas mental dalam perspektif hukum Islam, pemilihan umum mencakup pengertian pemilihan umum, asas pemilihan umum, dan pemilihan umum menurut hukum Islam.

Bab Tiga berisikan mengenai ketentuan hukum Islam mengenai hak pilih bagi orang disabilitas mental dalam pemilihan umum berdasarkan konstitusi di Indonesia berisikan mengenai ketentuan konstitusi Indonesia terkait dengan hak pilih orang disabilitas mental ditinjau dalam perspektif hukum Islam dan faktor-faktor yang melandasi keputusan Komisi Pemilihan Umum dalam memberikan hak pilih bagi orang disabilitas mental.

Bab Empat terdiri dari penutup, berisikan tentang kesimpulan dan saran yang dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan selanjutnya.



BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK PILIH BAGI ORANG DISABILITAS MENTAL DALAM PEMILIHAN UMUM

A. Hak Pilih

Salah satu perwujudan dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yaitu diberikan pengakuan kepada rakyat untuk berperan serta secara aktif dalam menentukan wujud penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Sarana yang diberikan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat tersebut yaitu diantaranya diberikan hak pilih dalam pemilihan umum.²⁸

Dalam pemilihan umum diakui adanya hak pilih secara universal (*universal suffrage*). Hak pilih ini merupakan salah satu prasyarat fundamental bagi negara yang menganut demokrasi konstitusional modern. Menurut Dieter Nohlen sebagaimana dikutip dari Makalah Seminar Hasyim Asy'ari berpendapat bahwa "*The right to vote, along with freedom of expression, assembly, association, and press, is one of the fundamental requirements of modern constitutional democracy*".²⁹

1. Pengertian Hak Pilih

Hak pilih merupakan hak warganegara untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum. Hak memilih dan hak dipilih merupakan hak konstitusional warga negara yang diakui sebagai bagian dari hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Setiap warga negara memiliki kesempatan

²⁸ Muhammad Rohli, *Hak Pilih Warga Negara Sebagai Sarana Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat Dalam Pemilihan umum di Indonesia*, 25 Juni 2015 diakses dari <https://www.kompasiana.com/rohlimohamad/55108d62813311583bbc6694/hak-pilih-warga-negara-sebagai-sarana-pelaksanaan-kedaulatan-rakyat-dalam-pemilu>, Pada Tanggal 19 November 2019, Pukul 20.00 Wib.

²⁹ Hasyim Asy'ari, "*Pendaftaran Pemilih di Indonesia*", Makalah Seminar Internasional "Membangun Sistem Pendaftaran Pemilih Yang Menjamin Hak Pilih Rakyat: Pengalaman Indonesia dan Internasional", Jakarta, 30 Maret 2011, hlm. 1.

yang sama (adil) untuk menentukan pilihannya secara bebas dalam proses pemilihan.³⁰

Hak pilih adalah hak warga negara untuk memilih wakil dan dipilih sebagai wakil dalam lembaga perwakilan rakyat melalui pemilihan umum yang demokratis.³¹ Hak pilih warga negara dalam pemilihan umum adalah salah satu substansi terpenting dalam perkembangan demokrasi, sebagai bukti adanya eksistensi dan kedaulatan yang dimiliki rakyat dalam pemerintahan, hak pilih inilah yang mencerminkan adanya sistem demokrasi yang dianut di dalam sebuah negara.

Hak pilih warga negara mendapatkan jaminan dalam berbagai instrumen hukum. Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menentukan bahwa:

- (1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas;
- (2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya;
- (3) Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara”.

Berdasarkan peraturan itu, dapat dinyatakan bahwa setiap orang tanpa terkecuali mempunyai hak yang sama dalam pemerintahan termasuk di antaranya memberikan hak pilih dalam pemilihan umum menurut cara-cara yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara.

³⁰ Khairul Fahmi, *Pergeseran Pembatasan Hak Pilih dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada*, Jurnal Konstitusi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Volume 14, Nomor 4, Desember 2017, hlm. 757.

³¹ Tim Lektor.Id, *Pengertian Hak Pilih*, 13 November 2019, Diakses Dari <https://Lektor.Id/Arti-Hak-Pilih/>, Pada Tanggal 18 November 2019 Pukul 09.15 Wib.

2. Jenis Hak Pilih

Hak pilih dalam pemilihan umum di Indonesia terbagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu sebagai berikut:

a. Hak Pilih Aktif

Hak pilih aktif disebut juga sebagai hak memilih artinya setiap warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih. Seorang warga negara Indonesia yang telah mempunyai hak memilih, baru bisa menggunakan haknya, apabila telah terdaftar sebagai pemilih.³²

Seseorang yang telah mempunyai hak memilih, untuk dapat terdaftar sebagai pemilih, harus memenuhi persyaratan:

- 1) terganggu jiwa/ ingatannya
- 2) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.³³

Sebaliknya seorang warga negara Indonesia yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), kemudian ternyata tidak lagi memenuhi persyaratan tersebut di atas, tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

b. Hak Pilih Pasif

Menurut Kamus Besar hak pilih pasif adalah hak untuk dipilih dan duduk di lembaga perwakilan rakyat.³⁴ Hak pilih pasif adalah hak setiap warga negara yang telah memenuhi syarat tertentu untuk dapat dipilih menjadi anggota dari suatu badan perwakilan. Persyaratan untuk dapat hak pilih pasif adalah :

- 1) Warga Negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Dapat berbahasa Indonesia, cakap membaca dan menulis, serendahnyanya tamat sekolah lanjutan tingkat pertama atau yang sederajat, dan berpengalaman dalam bidang kemasyarakatan atau kenegaraan.

³² Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 168.

³³ *Ibid.*

³⁴ TIM Kamus Besar, *Kamus Online*, diakses dari <https://www.kamusbesar.com/hak-pilih-pasif>, Pada Tanggal 19 November 2019 Pukul 12.05. Wib.

- 3) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, pada Proklamasi 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan revolusi kemerdekaan bangsa Indonesia untuk mengemban amanat dari rakyat.
- 4) Tidak sedang terganggu jiwa atau pikirannya.
- 5) Tidak sedang menjalani pidana penjara atau pidana kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap karena tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima (5) tahun atau lebih.³⁵

3. Hak Pilih Orang Dengan Disabilitas Mental Dalam Konsep Konstitusi Indonesia

Berikut adalah tinjauan yuridis mengenai hak pilih bagi orang dengan disabilitas mental berdasarkan konstitusi yang ada di Indonesia:

a. Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Hak memberikan suara atau memilih (*right to vote*) merupakan hak dasar (basic right) setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh Negara.³⁶ Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Selanjutnya Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Ketentuan peraturan di atas, pada dasarnya memberikan hak yang sama diantara sesama manusia yaitu setiap manusia berhak atas pengakuan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Ketentuan-

³⁵Ngesti D. Prasetyo, *Pemilu Sebagai Pertarungan Konstitusional dan Konsolidasi Hak-Hak Pemilih*, Jurnal Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Vol. II, No. 1, Juni 2009, hlm.38.

³⁶Sa'duddin, *Pengaturan Hak Politik Warga Negara*, 15 Juli 2015, diakses dari <http://www.dakta.com/news/1949/pengaturan-hak-politik-warga-negara>, Pada Tanggal 19 November 2019 Pukul 12.00 Wib.

ketentuan tersebut menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga negara Indonesia untuk dapat melaksanakan hak pilihnya. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa segala bentuk produk hukum perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan umum sudah seharusnya membuka ruang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum.

Oleh karenanya berdasarkan peraturan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa orang dengan gangguan jiwa selaku warga negara yang mempunyai persamaan kedudukannya di dalam hukum juga memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum sesuai dengan peraturan konstitusi yang berlaku di Indonesia.

b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Hak-hak warga negara (*citizen's rights*) yang di atur oleh negara berdasarkan peraturan yang berlaku salah satunya meliputi penjaminan terhadap hak manusia untuk turut serta dalam pemerintahan. Dengan demikian secara nyata negara memberikan pengakuan kepada setiap warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan yakni dengan adanya hak politik, meliputi hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum.

Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) dinyatakan bahwa Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua ketentuan aturan di atas jelas menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga negara Indonesia itu sendiri untuk melaksanakan hak memilihnya termasuk di dalamnya hak pilih dalam pemilihan umum yang dimiliki oleh orang dengan disabilitas mental selaku warga negara yang memiliki penjaminan dan persamaan hak di depan hukum.

c. Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Pasal 148 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara. Undang-Undang Kesehatan secara tegas menyatakan mengenai hak asasi bagi penderita gangguan jiwa, dan salah satu kategori orang gangguan jiwa adalah disabilitas mental. Atas dasar itu orang disabilitas mental berhak mendapatkan hak pilih, karena pada dasarnya hak asasi manusia adalah hak dasar (*legal right*) bagi setiap manusia yang tidak dapat dikurangi maupun ditukarkan dari satu manusia kepada manusia lain.³⁷

d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* (jamak: *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidakmampuan.³⁸ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat

³⁷ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Hukum Right In Democratic Rechtsstaat)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Cet II, hlm. 17.

³⁸ Aprilina Pawestri, *Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Ham Internasional Dan Ham Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Volume 2, No. 1, Juni 2017, hlm. 164.

menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Poin ke 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa tujuan konvensi adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (*inherent dignity*).

Peraturan di atas, menyatakan bahwa penyandang disabilitas yang salah satunya orang dengan disabilitas mental berhak mendapatkan penjaminan terhadap hak-hak yang dimiliki olehnya termasuk salah satunya hak pilih untuk menentukan pilihannya dalam pemilihan umum yang berlangsung di negara Indonesia.³⁹

e. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Pada dasarnya salah satu kategori penyandang disabilitas adalah orang dengan disabilitas mental. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara Pemilu. Selanjutnya Pasal 198 menyatakan bahwa yang mempunyai hak pilih adalah:

- (1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih.
- (2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih.
- (3) Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih.

³⁹ Aprilina Pawestri, *Hak Penyandang Disabilitas dalam Perspektif ham Internasional dan Ham Nasional*,,

Berdasarkan aturan itu, dapat dinyatakan bahwa penyandang disabilitas mental yang mampu memenuhi persyaratan khusus sesuai ketentuan yang berlaku berhak memperoleh hak pilih dan melaksanakan pemilihan sesuai yang diinginkan olehnya.

f. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas

Bagian kesembilan hak politik pasal 13 menyebutkan bahwa:

- a. memilih dan dipilih dalam jabatan politik;
- b. nmenyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
- d. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
- e. membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
- f. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
- g. memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota dan pemilihan kepala desa/nama lain; dan
- h. poin h memperoleh pendidikan politik.⁴⁰

Dengan demikian, berdasarkan peraturan Undang-undang diatas penyandang disabilitas mental dapat memiliki hak pilih dalam pemilihan umum.

g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Pasal 198 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan bahwa orang yang mempunyai gangguan jiwa dikategorikan sebagai pemilih disabilitas yaitu sebagai tuna grahita.

⁴⁰ UU NO 8 Tahun 2016 tentang *Penyandang Disabilitas*

Dengan demikian, berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum di atas, dapat dinyatakan bahwa orang disabilitas mental memiliki hak pilih dalam pemilihan umum dikarenakan masuk ke dalam kategori daftar pemilih yang dikategorikan sebagai pemilih disabilitas kategori tuna grahita.

B. Disabilitas Mental

Kesehatan jiwa merupakan salah satu dari 4 (empat) masalah kesehatan utama di negara-negara maju. Meskipun masalah kesehatan jiwa tidak dianggap sebagai gangguan yang menyebabkan kematian secara langsung, namun gangguan tersebut dapat menimbulkan ketidakmampuan individu dalam berkarya serta ketidaktepatan individu dalam berperilaku yang dapat mengganggu kelompok dan masyarakat serta dapat menghambat pembangunan karena tidak produktif.⁴¹

1. Pengertian Disabilitas Mental

Menurut Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial RI, yang dimaksud dengan penyandang disabilitas mental adalah orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang dalam jangka waktu lama mengalami hambatan dalam interaksi dan partisipasi di masyarakat. Selanjutnya, ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki resiko mengalami gangguan jiwa.

Sedangkan ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.⁴²

⁴¹ Hawari, Dadang. *Manajemen Stress, Cemas dan Depresi*. (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2001), hlm. 12.

⁴² Yazfinedi, *Konsep, Permasalahan, dan Solusi Penyandang Disabilitas Mental Di Indonesia*, Jurnal Quantum Vol XIV Nomor 26 Juli-Desember 2018, hlm. 102.

Penyandang disabilitas yang salah satunya gangguan jiwa adalah sindrom pola perilaku individu yang berkaitan dengan suatu gejala penderitaan dan pelemahan di dalam satu atau lebih fungsi penting dari manusia, yaitu fungsi psikologik, perilaku, biologik, gangguan tersebut mempengaruhi hubungan antara dirinya sendiri dan juga masyarakat. Dapat dikatakan bahwa disabilitas mental adalah sindrom atau pola perilaku yang secara klinis bermakna yang berhubungan dengan distress atau penderitaan dan menimbulkan gangguan pada satu atau lebih fungsi kehidupan manusia.⁴³

Penjelasan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku yang mencakup:

- a. Psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
- b. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

2. Jenis Disabilitas Mental

Berikut adalah beberapa jenis disabilitas mental berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas:

a. *Skizofrenia*

Skizofrenia adalah gangguan mental yang terjadi dalam jangka panjang. Gangguan ini menyebabkan penderitanya mengalami halusinasi, delusi, kekacauan berpikir, dan perubahan perilaku. Gejala tersebut merupakan gejala dari psikosis, yaitu kondisi di mana penderitanya kesulitan membedakan kenyataan dengan pikirannya sendiri.⁴⁴

⁴³ Tim Halo Dokter, *Gangguan Jiwa*, 22 Oktober 2019, diakses dari <https://www.halodoc.com/kesehatan/gangguan-jiwa>, Pada Tanggal 20 November 2019 Pukul 09.00 Wib.

⁴⁴ Tjin Willy, *Skizofrenia*, diakses dari <https://www.alodokter.com/skizofrenia>, Pada Tanggal 21 Juli 2020 Pukul 16.00 Wib.

b. *Bipolar*

Gangguan *bipolar* adalah gangguan mental yang ditandai dengan perubahan emosi yang drastis. Seseorang yang menderita bipolar dapat merasakan gejala mania (sangat senang) dan depresif (sangat terpuruk). Gangguan bipolar umumnya ditandai dengan perubahan emosi yang drastis, seperti:⁴⁵

- 1) Dari sangat bahagia menjadi sangat sedih.
- 2) Dari percaya diri menjadi pesimis.
- 3) Dari bersemangat menjadi malas beraktivitas.

c. Depresi

Depresi adalah gangguan suasana hati yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan rasa tidak peduli. Pada dasarnya semua orang pasti pernah merasa sedih atau murung. Namun seseorang dinyatakan mengalami depresi jika sudah 2 minggu merasa sedih, putus harapan, atau tidak berharga. Depresi yang dibiarkan berlanjut dan tidak mendapatkan penanganan bisa menyebabkan terjadinya penurunan produktifitas kerja, gangguan hubungan sosial, hingga munculnya keinginan untuk bunuh diri.⁴⁶

d. Ansietas

Ansietas adalah gangguan kecemasan yang ditandai dengan gejala somatik, vegetatif dan kognitif sebagai respon terhadap tidak adanya rasa aman atau ketidakmampuan dalam mengatasi suatu masalah. Gejala ansietas kerap berbeda pada setiap individu, bergantung jenis ansietas yang dialaminya. Berikut beberapa jenis ansietas dan gejala pada umumnya:⁴⁷

- 1) Fobia. Perasaan takut berlebihan terhadap objek, situasi atau aktivitas tertentu.
- 2) Gangguan panik (*panic disorder*). Suatu kondisi yang ditandai dengan timbulnya rasa takut/perasaan di teror yang berulang dan tidak terduga.

⁴⁵ Tjin Willy, *Gangguan Bipolar*, diakses dari <https://www.alodokter.com/gangguan-bipolar>, Pada Tanggal 21 Juli 2020 Pukul 16.05 Wib.

⁴⁶ Merry Dame Cristy Pane, Depresi, diakses dari <https://www.alodokter.com/depresi>, Pada Tanggal 21 Juli 2020 Pukul 16.07 Wib.

⁴⁷ Ahmad Muhlisin, *Ansietas*, diakses dari <https://www.honestdocs.id/ansietas>, Pada Tanggal 21 Juli 2020 Pukul 16.12 Wib.

- 3) Gangguan kecemasan sosial (*social anxiety disorder*). Ketakutan akan situasi sosial dan interaksi dengan orang lain sehingga mengarah pada pemikiran negatif, malu dan rendah diri.
- 4) Gangguan obsesif-kompulsif (*obsessive-compulsive disorder*). Suatu kondisi yang ditandai dengan tindakan mengulang-ulang sesuatu yang sama sebagai perwujudan dari ketidakpuasaan atau takut membuat kesalahan.
- 5) Gangguan kecemasan pemisahan (*separation anxiety disorder*). Takut berada jauh dari rumah atau orang yang dicintai.
- 6) *Hypochondriasis*. Kecemasan atau ketakutan berlebih yang membuat penderitanya merasa menderita penyakit serius sekalipun dari hasil pemeriksaan menunjukkan hasil negatif.
- 7) Gangguan stres pasca trauma (*post-traumatic stress disorder*). Gangguan kecemasan yang di picu oleh peristiwa tragis di masa lalu.

e. Autisme

Autisme adalah gangguan perkembangan otak yang memengaruhi kemampuan penderita dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Di samping itu, autisme juga menyebabkan gangguan perilaku dan membatasi minat penderitanya.⁴⁸

3. Disabilitas Mental Dalam Perspektif Hukum Islam

Islam sebagai agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Allah kepada manusia melalui Nabi Muhamad SAW sangat sarat nilai dan bukan hanya mengenai satu segi, namun mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia, sebagaimana yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan salah satunya adalah mengenai jiwa.⁴⁹ Kata jiwa berasal dari bahasa Arab atau *nafs*' yang secara harfiah bisa diterjemahkan sebagai diri atau secara lebih sederhana bisa diterjemahkan dengan jiwa.⁵⁰

⁴⁸Tjin Willy, *Autisme*, diakses dari <https://www.alodokter.com/autisme>, Pada Tanggal 21 Juli 2020 Pukul 16.15 Wib.

⁴⁹ Suhaimi, *Gangguan Jiwa Dalam Perspektif Kesehatan Mental Islam*, Jurnal Risalah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Suska Riau, Volume 26 Nomor 4, Desember 2015, hlm. 202.

⁵⁰ A.W. Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Versi Indonesia-Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 366.

Menurut Usman Najati di dalam Al-Qur'an ditemukan 3 (tiga) pola kepribadian yaitu pola kepribadian mukmin, munafik, dan kafir. Pola kepribadian munafik dan kafir menunjukkan bahwa orang tersebut mengalami masalah dalam kejiwaannya, sedangkan pola kepribadian mukmin menunjukkan jiwa dan mental yang sehat.⁵¹ Dalam pandangan hukum Islam orang dengan gangguan jiwa (salah satu jenis disabilitas mental) disebut juga dengan *majnun*. Orang disabilitas mental dapat dikatakan sebagai orang yang tidak berakal karena memang ruh akalnya tidak ada (*mushab*).⁵²

Dalam Al-Qur'an secara jelas diungkapkan bahwa totalitas manusia terdiri dari aspek *jismiah* (fisik-biologis), aspek *nafsiyah* (psikologis), dan aspek *ruhaniyah* (spiritual). Aspek *nafsiyah* terdiri atas 3 (tiga) aspek yaitu *al-nafs* (jiwa), *al-qalb* (hati), *al-aql* (akal). Sedangkan aspek ruhaniyah memiliki 2 (dua) dimensi yaitu *al-ruh* dan *al-fitrah*, keseluruhan aspek tersebut yang akhirnya membentuk satu totalitas fisik psikis totalitas manusia.⁵³

Akal menjadi salah satu komponen penting dalam aspek *nafsiyah* manusia karena pada dasarnya akal akan menentukan hal yang bermanfaat dan hal yang merugikan bagi dirinya. Seseorang yang kehilangan akal maka dikatakan mengalami gangguan dalam aspek *nafsiyah* nya atau dapat dikatakan sebagai kategori orang dengan gangguan jiwa. Orang dengan disabilitas mental merupakan orang yang tidak mampu berfikir jernih dan tidak pandai dalam menundukkan dirinya dalam melakukan segala aktivitas yang dikehendaki oleh Allah SWT.

Sebagaimana firman Allah Surat Ath-Thur [52] ayat (21) yang berbunyi sebagai berikut:

⁵¹ Muhammad Usman Najati, *Al-Qur'an Dan Psikologi*, (Jakarta: Aras Pustaka, 2005), hlm. 192.

⁵² Abdul Ghafur, *Strategi Qurani*, (Jakarta: Mizan, 2004), hlm. 39.

⁵³ Baharuddin, *Paradigma Psikologi Islami: Studi Tentang Elemen Psikologi Dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2004, hlm. 230.

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ۚ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan Kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya”.

Inti dari pernyataan ayat di atas, orang dengan disabilitas mental sejak lahir, dan dirinya berasal dari orangtua yang beriman maka dirinya akan dipastikan mendapatkan surga di akhirat kelak, hal ini dikarenakan dalam Islam orang yang kehilangan akal dibebaskan dari semua kewajiban dalam agama mulai shalat, puasa, zakat, apalagi haji.⁵⁴ Sehingga orang dengan disabilitas mental di atasnya tidak diberikan kewajiban yang sama dengan manusia yang mempunyai akal yang sehat. Selanjutnya Surat An-Nisa [4] ayat (5) menyatakan sebagai berikut:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.

Ayat di atas menunjukkan tentang ketidakbolehan seseorang yang lemah akal atau orang dengan gangguan jiwa mengelola harta, artinya mereka

⁵⁴ Dodi Muthofar Hadi, *Analisa Hukum Islam Mengenai Orang Dengan Gangguan Jiwa Memiliki Hak Pilih Dalam Pemilihan Umum*, 15 November 2018, diakses dari <http://www.kompasiana.com/muthofarhadi/5becdea1c112fe1b241e0f86/islam-itu-mulia?page=all>, Pada Tanggal 19 September 2019 Pukul 09.05 Wib.

termasuk kedalam golongan *as-safih*⁵⁵ yang tidak akan diminta pertanggungjawaban segala perbuatan saat terserang gangguan jiwa.

C. Pemilihan Umum

Indonesia adalah negara demokrasi merupakan sebuah pernyataan ideologis dan faktual yang tidak dapat lagi ditolak. Keniscayaan sebagai sebuah negara demokrasi terlihat dari diberlakukannya pemilihan umum (pemilu) dalam setiap 5 (lima) tahun, mulai dari tingkat kabupaten dan kota sampai tingkat pusat. Pemilu tersebut dapat berupa pemilihan legislatif, pemilihan Gubernur, pemilihan Presiden dan sebagainya. Selain itu, keberadaan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan lembaga Kepresidenan dengan dilengkapi Kementerian-Kementerian semakin mempertegas kenyataan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Walaupun itu semua dalam standar minimal atau prosedural sebagai negara demokrasi. Oleh karena itu, Keikutsertaan warga dalam pemilihan umum (*general elections*) merupakan ekspresi dari ikhtiar melaksanakan kedaulatan rakyat serta dalam rangka melaksanakan hak-hak asasi warga negara.⁵⁶

Di Indonesia, pemilihan umum merupakan penafsiran normatif dari UUD 1945 agar pencapaian masyarakat demokratis mungkin tercipta. Masyarakat demokratis ini merupakan penafsiran dari pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dalam hal ini kedaulatan rakyat hanya mungkin berjalan secara optimal

⁵⁵ Merujuk kepada bahasa asalnya yaitu bahasa arab, kata '*safih*' (orang yang bodoh) memiliki kata kerja '*safiha-yasfahu*' yang berarti bodoh. Sedang kata dasarnya (*mashdar*) '*safhan*' atau '*safaahatan*' bermakna kebodohan. Adapun bentuk jamaknya (plural) adalah '*sufaha'u*' atau orang-orang yang bodoh. Dalam kamus Mu'jam al-Wasith, *safih* adalah orang yang menyia-nyiaikan hartanya, berlaku boros dan buruk kelakuannya. Sedang dalam kamus Mukhtar ash-Shihah, *safih* disebut lawan kata dari bijak (hilm). Ibn Mazhur berkata, *safih* ialah orang yang sedikit rasa bijak (*khiffah al-hilm*) atau tidak punya kebijaksanaan. *Safih* juga nama lain dari jahil atau orang bodoh (Sumber: *Lisan Al-Arab*, 2003 versi online).

⁵⁶ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara, (Jakarta: FH UI, 1983), hlm.328.

apabila masyarakatnya mempunyai kecenderungan kuat ke arah budaya politik partisipan.⁵⁷

Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari pemilihan umum karena pemilihan umum merupakan konsekuensi logis dianutnya prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik.⁵⁸

Secara umum, pemilihan umum dibagi ke dalam 2 (dua) formula, namun secara empirik banyak negara yang menerapkan kombinasi dari kedua sistem ini sehingga melahirkan beberapa variasi pemilihan umum.⁵⁹ Pemilihan umum lahir dari konsepsi dan gagasan besar demokrasi yang berarti merujuk John Locke dan Rousseau, keterjaminan kebebasan, keadilan dan kesetaraan bagi individu dalam segala bidang. Dalam demokrasi, ada nilai-nilai partisipatif dan kedaulatan yang dijunjung tinggi dan harus dijalankan oleh warga negara dan instrumen negara baik pada level legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Masyarakat diberikan ruang untuk berperan aktif dan menjadi bagian dari proses demokrasi. Meskipun secara substansial, keikutsertaan mereka masih cenderung prosedural dan momentum.⁶⁰

Pemilihan umum merupakan *conditio sine quanon* bagi suatu negara demokrasi modern, artinya rakyat memilih seseorang untuk mewakilinya dalam rangka keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, sekaligus merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan atau aspirasi masyarakat. Dalam konteks manusia sebagai individu warga negara, maka pemilihan umum berarti proses penyerahan sementara hak

⁵⁷ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1983), hlm. 9.

⁵⁸ Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, (Jakarta: Liberty, 1993), hlm. 94.

⁵⁹ Marulak Pardede, *Implikasi Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, *Jurnal Rechtventing* Volume 3 Nomor 1 Tahun 2014, hlm. 88.

⁶⁰ Farahdiba Rahma Bachtiar, *Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Representasi*, *Jurnal Politik Profetik* Volume 3 Nomor 1 Tahun 2014, hlm. 2.

politiknnya. Hak tersebut adalah hak berdaulat untuk turut serta menjalankan penyelenggaraan negara.⁶¹

Di Indonesia, pemilihan umum merupakan penafsiran normatif dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 agar pencapaian masyarakat demokratis mungkin tercipta. Masyarakat demokratis ini merupakan penafsiran dari pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dalam hal ini kedaulatan rakyat hanya mungkin berjalan secara optimal apabila masyarakatnya mempunyai kecenderungan kuat ke arah budaya politik partisipan.⁶²

1. Pengertian pemilihan umum

Pemilihan umum yaitu proses memilih orang untuk dijadikan pengisi jabatan-jabatan politik tertentu, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan sampai dengan kepala desa. Pengertian lain pemilihan umum adalah salah satu upaya dalam mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melaksanakan aktivitas retorika, hubungan politik, komunikasi massa, lobi dan aktivitas lainnya.⁶³ Pemilihan umum adalah memilih seorang penguasa, pejabat atau lainnya dengan jalan menuliskan nama yang dipilih dalam secarik kertas atau dengan memberikan suaranya dalam pemilihan.⁶⁴

Pemilihan umum dapat dikatakan sebagai sebuah aktivitas politik dimana pemilihan umum merupakan lembaga sekaligus juga praktis politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan. Seperti yang telah dituliskan di atas bahwa di dalam negara demokrasi, pemilihan umum

⁶¹ Miriam Budiarto, *Hak Asasi Manusia Dalam Dimensi Global*, Jurnal Ilmu Politik, No. 10, Jakarta 1990, hlm. 37.

⁶² Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1983), hlm. 9.

⁶³ Tim Seputar Pengetahuan, *Pengertian, Tujuan, Fungsi, Asas Dan Bentuk Pemilihan Umum*, 01 November 2017, <https://www.seputarpengertian.co.id/2017/09/pengertian-pemilu-tujuan-fungsi-asas-bentuk-sistem.html>, Pada Tanggal 20 November 2019 Pukul 09.50 Wib.

⁶⁴ Abu Nashr Muhammad Al-Iman, *Membongkar Dosa-dosa Pemilu*, (Jakarta: Prisma Media, 2004), hlm. 29.

merupakan salah satu unsur yang sangat vital, karena salah satu parameter mengukur demokratis tidaknya suatu negara adalah dari bagaimana perjalanan Pemilu yang dilaksanakan oleh negara tersebut, karena demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat.⁶⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan

Menurut Harris G. Warren, pemilihan umum adalah kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah. Dan dalam membuat keputusannya itu para warga negara menentukan apakah sebenarnya yang mereka inginkan untuk dimiliki. Sedangkan menurut A. Sudiharto, pemilihan umum adalah sarana demokrasi yang penting dan merupakan perwujudan yang nyata untuk keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan.⁶⁶

Menurut A.S Hikam pemilihan umum adalah lembaga dan sekaligus praktek politik yang mempunyai 2 (dua) dimensi yaitu yang dilihat dari luar tampak berseberangan. Pada dimensi pertama pemilihan umum lahir sebagai sarana bagi perwujudan kedaulatan rakyat dan sarana artikulasi kepentingan warga negara untuk mewujudkan wakil-wakil dari partai politik, dan dimensi kedua sebagai salah satu sarana untuk memberikan dan memperkuat legitimasi

⁶⁵ G. Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 1.

⁶⁶ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT.Grasindo, 1992), hlm. 15

politik pemerintah sehingga keberadaannya yaitu berupa program-program yang dibuatnya dapat diwujudkan dengan lebih mudah.⁶⁷

2. Asas Pemilihan Umum

Pelaksanaan Pemilu di Indonesia menganut asas “Luber” yang merupakan singkatan dari “Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia”. Asas “Luber” sudah ada sejak zaman Orde Baru. Kemudian di era reformasi berkembang pula asas “Jurdil” yang merupakan singkatan dari “Jujur dan Adil”.⁶⁸ Adapun yang dimaksud dengan asas “Luber dan Jurdil” dalam pemilihan umum adalah:⁶⁹

- a. Langsung, artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.
- b. Umum, artinya semua warga negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak di pilih dengan tanpa ada diskriminasi (pengecualian).
- c. Bebas, artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun/dengan apapun.
- d. Rahasia, artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan (*secret ballot*).
- e. Jujur, dalam penyelenggaraan pemilihan umum, penyelenggaraan pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Adil, dalam penyelenggaraan pemilihan umum setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

⁶⁷ Muhammad A.S Hikam, *Pemilu dan Legitimasi Politik*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998), hlm. 7.

⁶⁸ Frenki, *Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia Menurut Fiqh Siyasah*, Jurnal Fakultas Syariah Iain Raden Intan Lampung, hlm. 57.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 57-58.

3. Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam

Hukum Islam tidak memberikan batasan untuk memilih metode tertentu dalam memilih wakil rakyat atau pemimpinnya. Hal ini dikarenakan dalam Hukum Islam pemilihan mempunyai tujuan yang agung yaitu agar tidak ada kesulitan (*haraj*) bagi kaum muslimin. Dengan demikian, umat dapat memilih pemimpinnya (wakil rakyat, kepala daerah maupun presiden) mereka berdasarkan metode yang sejalan dengan tuntutan zaman, tempat dan waktu selama tidak keluar dari batas syariat.⁷⁰

Islam memberikan alternatif dalam pemilihan wakil rakyat yang akan duduk di Majelis Perwakilan maupun memilih penguasa untuk memimpin rakyatnya. Syariat tidak menentukan sistem apa yang digunakan, tetapi Islam memberikan pedoman dalam kehidupan bernegara⁷¹.

Sebagaimana dijelaskan dalam Alqur'an Surat Qaf [50] ayat (16-18) sebagai berikut:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلْمَا تُوَسَّوْسُ بِهِ نَفْسُهُ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴿١٦﴾ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشَّمَالِ قَعِيدٌ ﴿١٧﴾ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿١٨﴾

Artinya: “Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. (yaitu) ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada didekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir”. (Q.s. Qâf [50]: 16-18).⁷²

Berdasarkan penjelasan ayat Al-Qur'an di atas, dapat dikatakan bahwa Allah SWT telah menurunkan syariat untuk mengatur kehidupan umat manusia

⁷⁰ Sodikin, *Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam*, Jurnal Ahkam Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta Volume XV Nomor 1 Januari 2015, hlm. 60.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Mushaf.id., *Al-Qur'an Online*, diakses dari <https://www.mushaf.id/surat/qaf/16/45/>, Pada Tanggal 20 November 2019 Pukul 10.32 Wib.

(rakyat), sehingga diterima atau tidaknya pertanggungjawaban tersebut ditentukan dengan syariat. Apabila sesuai dengan syariat, maka akan diterima, sebaliknya apabila tidak sesuai maka akan ditolak.⁷³ Begitu pula dalam pelaksanaan pemilihan umum, jika pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syariat maka dapat dilakukan.



⁷³ *Ibid.*

BAB TIGA

KETENTUAN HUKUM ISLAM MENGENAI HAK PILIH BAGI ORANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM

A. Ketentuan Konstitusi Indonesia Terkait Dengan Hak Pilih Orang Disabilitas Mental Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam

Konstitusi di Indonesia memberikan hak terhadap orang yang mengalami gangguan kejiwaan atau disabilitas mental untuk dapat memilih dalam pemilihan umum. Hal ini sesuai yang diamanatkan di dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 148 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara. Oleh karena itu, orang yang mengalami gangguan jiwa yaitu disabilitas mental mempunyai hak asasi yang sama dengan manusia lainnya, yang harus wajib dijunjung tinggi dan dihormati kedudukannya selaku manusia.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu. Selanjutnya Pasal 198 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan bahwa orang yang mempunyai gangguan jiwa dikategorikan sebagai pemilih disabilitas yaitu sebagai tuna grahita. Berdasarkan ketentuan konstitusi di atas dan peraturan perundang-undangan yang mengatur disertai adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 maka penyandang gangguan jiwa dapat menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum.

Meskipun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang terkait menyatakan bahwa orang disabilitas

mental mempunyai hak pilih yang sama dengan orang normal lainnya. Tetapi hukum Islam menyatakan sebaliknya, menurut pandangan hukum Islam orang dengan disabilitas mental tidak bisa diberi beban dan tanggung jawab karena pada hakikatnya memilih adalah hak yang harus dipertanggungjawabkan kepada bangsa, negara serta kepada Allah SWT.¹

Gangguan kejiwaan atau mental (*psikopatologi*) dalam Islam dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu:²

- a. Gangguan jiwa yang bersifat *duniawi* yaitu orang gangguan mental yang memiliki gejala-gejala kejiwaan sebagaimana yang dimaksud dalam psikologi kontemporer
- b. Gangguan jiwa *ukhrawi* yaitu orang gangguan mental yang memiliki penyakit akibat penyimpangan terhadap norma-norma dan nilai-nilai moral, spiritual dan agama.

Menurut pandangan hukum Islam orang dengan disabilitas mental disebut juga dengan *majnun*. Orang dengan disabilitas mental dapat dikatakan sebagai orang yang tidak berakal karena memang ruh akalnya tidak ada (*mushab*).³ Hukum Islam menyatakan bahwa orang disabilitas mental itu dibebaskan dalam menjalankan kewajibannya sebagai hamba kepada Allah SWT sehingga kewajibannya kepada manusia pun juga dibebaskan.⁴ Meski demikian Islam tidak memandang disabilitas mental sebagai sebuah aib atau bencana, melainkan sebagai sebuah ujian dan hikmah. Orang dengan disabilitas mental baik itu dengan gangguan jiwa berat maupun sebagian tidak dibebaskan Syariat di atasnya. Hal ini dikarenakan mereka tidak bisa menilai realita atau tidak bisa

¹ Fitran Amrain, *Nalar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015*, diakses dari <https://kompasiana.com/fitran77504/5c00634e677ffb61c62ccc12/gagal-nalarputusan-mk-no-135-puu-xiii-2015-tentang-orang-dengan-gangguan-jiwa-bisa-memilih?page=all>, Pada Tanggal 18 September 2019 Pukul 9.00 Wib.

² Iin Tri Rahayu, *Psikoterapi Perspektif Islam dan Psikologi Kontemporer*, Malang: Universitas Negeri Malang Press, 2009, h. 136-137.

³ Abdul Ghafur, *Strategi Qurani*, Jakarta: Mizan, 2004, h. 39.

⁴ Dodi Muthofar Hadi, *Analisa Hukum Islam Mengenai Orang Dengan Gangguan Jiwa memiliki hak pilih*, <http://www.kompasiana.com/muthofarhadi/5becdea1c112fe1b241e0f86/islam-itu-mulia?page=all>, Pada Tanggal 18 September 2019 Pukul 9.05 Wib.

membedakan antara yang hak dan yang batil sehingga mereka terbebas dari *taklif* hukum.⁵

Orang yang mengalami disabilitas mental merupakan orang tidak mempunyai mental yang sehat yaitu sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Mahmud yang menyatakan ada 9 (sembilan) ciri seseorang dapat dikatakan mempunyai mental yang sehat yaitu:⁶

- a. Kemapanan (*al-sakinah*), ketenangan (*ath-thuma'minah*) dan rileks batin (*ar-rahah*) dalam menjalankan kewajiban baik terhadap dirinya, masyarakat maupun Tuhan
- b. Memadai dalam beraktivitas (*al-kifayah*)
- c. Menerima keadaan dirinya dan keadaan orang lain
- d. Adanya kemampuan untuk menjaga diri
- e. Kemampuan untuk memikul tanggung jawab baik tanggung jawab keluarga, sosial maupun agama
- f. Memiliki kemampuan untuk berkorban dan menebus kesalahan yang diperbuat
- g. Kemampuan individu untuk membentuk hubungan sosial yang baik yang dilandasi sikap saling percaya dan saling mengisi
- h. Memiliki keinginan yang realistis sehingga dapat diraih secara fisik
- i. Adanya rasa kepuasan, kegembiraan (*al-fath* dan *al-surur*) dan kebahagiaan (*al-sa'dah*) dan menyikapi atau menerima nikmat yang diperoleh.

Berdasarkan pendapat Muhammad Mahmud maka dapat dinyatakan bahwa kriteria orang yang mentalnya sehat yaitu memiliki kemapanan, ketenangan, dan adanya kemampuan memikul tanggung jawab terhadap keluarga, sosial maupun agama, oleh karena itu orang dengan gangguan jiwa tidak masuk dalam kategori tersebut. Orang dengan disabilitas mental pada dasarnya tidak mampu bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan olehnya dan juga tidak mampu menjaga dirinya sendiri.

⁵ Ifa Mufida, Kelayakan orang dengan gangguan jiwa ikut Pemilihan Umum, Diakses dari <https://www.voa-islam.com/read/citizens-jurnalism/2018/11/30/61150/layakkah-orang-dengan-gangguan-jiwa-ikut-pemilu/>, Pada Tanggal 18 September 2019 Pukul 9.10 Wib.

⁶ Suhaimi, *Gangguan Jiwa Dalam Perspektif Mental Islam*, Jurnal Risalah Vol. 26 No. 4 Desember 2015, hlm. 203.

Orang yang mentalnya sehat adalah orang-orang yang mampu merasakan kebahagiaan dalam hidup. Karena orang-orang inilah yang dapat merasa bahwa dirinya berguna, berharga dan mampu menggunakan segala potensi dan bakatnya semaksimal mungkin yang membawa kebahagiaan bagi dirinya sendiri dan orang lain, dan hal ini yang tidak dimiliki oleh orang yang mengalami gangguan jiwa.⁷

Sejalan dengan pandangan hukum Islam, Pasal 1330 Kitab Undang-undang hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa:⁸

Tak cakap membuat suatu perjanjian adalah:

1. Orang-orang yang belum dewasa
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
3. Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Orang dengan disabilitas mental berdasarkan ketentuan hukum di atas dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap menurut hukum hal ini dikarenakan mereka ditaruh di bawah pengampuan (*curatele*). Hakikatnya orang yang berada di bawah pengampuan meskipun sudah dewasa (*merderjarig*) karena keadaan-keadaan mental dan fisiknya dianggap tidak atau kurang sempurna diberi kedudukan yang sama dengan seorang anak yang belum dewasa (*minderjarig*).⁹

Oleh karena mental yang kurang sempurna maka orang dengan disabilitas mental tidak seharusnya melakukan pemilihan umum sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11

⁷ Saiful Akhyar Lubis dkk, *Pembinaan Kesehatan Mental Dalam Pendidikan Islam (Studi Tentang Perspektif Zakiah Daradjat)*, Jurnal At-Tazakki Vol. 1 No. 1 Juli-Desember 2017, hlm. 10.

⁸ R Subekti Dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Balai Pustaka (Persero), 2014, h. 341.

⁹ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen En Familie-Recht)*, Surabaya : Airlangga University Press, 1991, h. 237.

tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Pemilihan umum umumnya diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, hal ini dianggap mencerminkan dengan akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat¹⁰. Sebenarnya menurut prihatmoko terdapat 3 (tiga) tujuan utama pemilihan umum yaitu sebagai berikut:¹¹

- a. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (*public policy*).
- b. Pemilihan umum sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan badan perwakilan rakyat melalui wakil wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.
- c. Pemilihan umum sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Dengan demikian disadari bahwa pemilihan umum menjadi salah satu tolak ukur untuk memilih dan menentukan seseorang yang layak untuk dijadikan pemimpin yaitu yang memiliki sifat adil, bermartabat dan bijaksana. Namun, jika yang melakukan pemilihan adalah orang dengan gangguan jiwa dikhawatirkan jika dirinya tidak mampu memilih pemimpin yang sesuai dengan kehendak dirinya sendiri, hal ini dikarenakan orang dengan gangguan jiwa tidak bisa dijamin kesadarannya saat memberikan hak pilih.¹²

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, berikut adalah dasar hukum Islam yang menjelaskan mengenai penyebab orang disabilitas mental tidak dapat diberikan hak memilih dalam pemilihan umum:

¹⁰ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar ilmu Politik*, Edisi Revisi, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008, h. 461.

¹¹ Prihatmoko, *Pemilihan Kepala daerah Langsung*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2003, hlm. 19.

¹² Felix Nathaniel, *Alasan Gerindra Tolak Orang dengan Gangguan Jiwa Dapat Hak Pilih*, diakses dari <https://tirto.id/alasan-gerindra-tolak-orang-dengan-gangguan-jiwa-dapat-hak-pilih-dakz>, Pada Tanggal 18 September 2019 Pukul 09.10 Wib.

1. Al-Qur'an

a. Surat Az-Zumar [39] ayat (18)

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُوتُوا
الْأَنْبَابِ ﴿١٨﴾

Artinya: yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal.¹³

Ayat di atas menyatakan bahwa orang-orang yang mempunyai akal merupakan orang yang diberi petunjuk oleh Allah untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk, akal merupakan kelebihan yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia. Berdasarkan hal itu, orang dengan disabilitas mental karena tidak mempunyai akal maka tidak dapat membedakan yang baik dan yang buruk baginya, sehingga dirinya tidak mampu bertanggungjawab atas hak yang diberikan kepadanya.

Akal merupakan syarat utama yang harus ada dalam diri manusia untuk dapat menerima taklif (beban syari'at) dari Allah SWT. Namun, syarat ini tidak berlaku bagi mereka yang tidak memiliki akal seperti orang dengan gangguan jiwa.¹⁴ Oleh karena itu, hak pilih yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dengan menyertakan orang dengan disabilitas mental di dalamnya bertentangan dengan ketentuan di atas.

¹³ Mushaf.Id., *Al-Qur'an Online dan Terjemahannya*, Diakses Dari <https://www.mushaf.id/surat/az-zumar/14/75/>, Pada Tanggal 18 September 2019 Pukul 21.15 Wib.

¹⁴ Tim Kumparan, *6 (Enam) Fungsi Akal Dalam Islam Dan Dalilnya*, Diakses Dari <https://kumparan.com/redaksiportalmadura/umat-muslim-ketahuilah-6-fungsi-akal-dalam-islam-dan-dalilnya-1540489193583035585>, Pada Tanggal 18 September 2019 Pukul 21.00 Wib.

b. Surat Al-Baqarah [2] ayat (164)

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾

Artinya: Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupakan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan. (Qs. Al-Baqarah:164).¹⁵

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa akal adalah sebuah alat yang dapat digunakan untuk membedakan antara baik dan buruk, dapat menerima ilmu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, serta sebagai penghalang terjatuhnya kesalahan dan dosa¹⁶.

Dalam hal pemilihan umum seseorang yang mempunyai hak pilih haruslah memilih pemimpin yang sesuai dengan ketentuan syariah yaitu seseorang pemimpin yang bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain, jika yang mendapatkan hak pilih adalah orang dengan disabilitas mental maka keterbatasan akal yang dimilikinya membuat hak pilih yang didapatkannya tidak digunakan secara maksimal.

¹⁵ Mushaf.Id., *Al-Qur'an Online dan Terjemahannya*, Diakses Dari <https://www.mushaf.id/surat/al-baqarah/164/286/>, Pada Tanggal 19 September 2019 Pukul 11.15 Wib.

¹⁶ M. Azkiya Khimaktiar, *Tiga Fungsi Akal Dalam Al-Qur'an*, Diakses Dari <https://islami.co/tiga-fungsi-akal-dalam-al-quran/>, Pada Tanggal 19 September 2019 Pukul 11.10 Wib.

2. Hadis

a. Hadis Riwayat Ahmad

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ زُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ (رواه أحمد)

Artinya: Dari Aisyah Nabi Saw bersabda pena telah diangkat dari tiga orang yaitu: dari orang yang gila hingga berakal, dari orang yang tidur hingga terbangun, orang yang masih kecil hingga ia dapat bermimpi (baligh).(HR. Ahmad)¹⁷.

Berdasarkan hadis di atas, maka Orang dengan gangguan jiwa dapat dikatakan sebagai orang yang kehilangan akal sehatnya, oleh karena itu perbuatan baik yang dilakukan olehnya bukanlah sebuah pemikiran demikian pula perbuatan dosanya, selama dalam kondisi gangguan jiwa (mental) seseorang akan terbebas dari dosa dan pahala¹⁸. Berdasarkan penjelasan itu, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan yang tertera di dalam hadis itu tidak memperbolehkan orang dengan untuk dapat memilih dalam pemilihan umum.

b. Hadis Riwayat Bukhari

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ (رواه البخاري)

Artinya: Dari Ibnu Umar Radhiyallahu ‘anhuma, dia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Islam dibangun di atas lima (tonggak): Syahadat Laa ilaaha illa Allah dan (syahadat) Muhammad

¹⁷ Syaikh Abdul Azhim Bin Badawi Al-Khalafi, *Kepada siapa puasa diwajibkan*, Diakses Dari <https://almanhaj.or.id/1636-kepada-siapa-puasa-diwajibkan.html>, Pada Tanggal 18 September 2019 Pukul 11.00 Wib.

¹⁸ Salahuddin, 3 *(Tiga) Orang Yang Tidak Di Catat Perbuatan Dosanya*, Diakses Dari <https://nulis.babe.news/baca/3034bb/3-orang-tidak-dicatat-dosanya/>, Pada Tanggal 18 September 2019 Pukul 11.10 Wib.

Rasulullah, menegakkan shalat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadhan”.(HR. Bukhari)¹⁹

Mengacu pada hadis di atas, maka terdapat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang Islam yaitu menegakkan shalat, membayar zakat, haji, dan puasa di bulan ramadhan. Dikaitkan dengan hadis riwayat Ahmad di atas, maka orang dengan disabilitas mental tidak mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sampai dirinya kejiwaannya benar-benar normal dan tidak bersifat sementara. Oleh karena itu, demikian pula dalam pemilihan umum sudah seharusnya orang dengan disabilitas mental tidak berhak memilih dalam pemilihan umum.

3. Pendapat para ahli Hukum Islam mengenai orang gangguan jiwa yang dapat hak pilih dalam pemilihan umum.

a. Pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin²⁰

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan bahwa sesungguhnya Allah mewajibkan berbagai bentuk ibadah kepada manusia jika memang dirinya berhak diberi beban kewajiban, yaitu ia harus berakal yang bisa digunakan untuk mengetahui segala sesuatu. Sedangkan orang yang tidak berakal tidak diberi kewajiban-kewajiban syar’i.

Oleh karena itu orang gila, anak kecil dan orang yang belum baligh tidak diberi kewajiban syariat. Dan ini adalah rahmat Allah. Begitu pula orang yang akalnya tidak normal meski belum sampai pada tingkat gila, atau orang tua yang sudah kehilangan ingatan maka tidak wajib atasnya shalat dan puasa karena

¹⁹ Abu Isma’il Muslim al Atsari, Lima Rukun Islam, Diakses Dari <https://almanhaj.or.id/2954-lima-rukun-islam.html>, Pada Tanggal 18 September 2019 Pukul 12.00 Wib.

²⁰ Ulama Yang Lahir Di Kota ‘Unaizah Arab Saudi Pada Tanggal 27 Ramadhan Tahun 1347 H. Diakses dari <https://muslim.or.id/53-biografi-ringkas-syaikh-muhammad-bin-sholih-al-utsaimin.html>, Pada Tanggal 18 September 2019 Pukul 13.00 Wib.

ingatannya telah hilang yang mana ia sama kedudukannya seperti bayi yang tidak bisa membedakan. Maka terlepaslah beban syariat darinya.²¹

Pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin secara tegas orang yang akalunya tidak normal meski belum sampai pada tingkat gila tidak diwajibkan atasnya shalat maupun puasa. Pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini jika dikaitkan dengan orang dengan disabilitas mental diberikan hak pilih dalam pemilihan umum berdasarkan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum kepadanya jelas tidaklah wajar sebagaimana kewajiban selaku umat Islam saja dibebaskan maka sudah seharusnya hak pilih dalam pemilihan umum juga tidak diberikan.

b. Syaikh Zainuddin Ahmad bin Abdulaziz Al-Malibari²²

Syaikh Zainuddin Ahmad bin Abdulaziz Al-Malibari mengatakan mengenai hal yang bukan menjadi kewajiban dari orang yang mengalami gangguan jiwa sebagai berikut:

Bahwasanya shalat fardhu diwajibkan bagi semua kaum muslim yang *mukallaf*, dalam arti baligh dan berakal, baik lelaki maupun perempuan yang dalam keadaan suci. Maka shalat tidak wajib dilakukan oleh orang kafir asli, anak-anak, orang gila, ayun, dan mabuk yang tak disengaja, karena hilangnya sifat *taklif* dari mereka, juga bagi orang yang haid, dan nifas karena mereka berdua tidak sah melaksanakan shalat, dan mereka tidak wajib meng-*qadha*-nya, berbeda dengan orang *murtad* dan orang yang sengaja mabuk, mereka wajib *qadla*.”

²¹ Tim Penulis Al-manhaj, *Beban Syar'i Untuk Orang Kehilangan Ingatan Dan Pingsan*, Diakses Dari <https://almanhaj.or.id/1690-beban-syari-untuk-orang-yang-kehilangan-ingatan-dan-pingsan.html>, Pada Tanggal 18 September 2019 Pukul 09.15 Wib.

²² Ulama Asal India Selatan Diperkirakan Meninggal Dunia Sekitar Tahun 970-990 H, di akses dari <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islamnusantara/17/12/13/p0w6ls313-mengenal-sosok-ulama-besar-dari-negeri-bollywood>, Pada Tanggal 18 September 2019 Pukul 12.55 Wib.

Pendapat Syaikh Zainuddin Ahmad bin Abdulaziz Al-Malibari di atas sama dengan yang dikemukakan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang menyatakan bahwa bagi orang dengan disabilitas mental tidak diwajibkan atasnya shalat. Jadi jika ada disabilitas mental yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum, hal itu jelas telah bertentangan dengan ketentuan Syari'ah.

B. Faktor-Faktor Yang Melandasi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Dalam Memberikan Hak Pilih Bagi Orang Disabilitas Mental

Salah satu bentuk partisipasi politik rakyat dalam pemerintahan yang demokratis adalah keikutsertaan anggota masyarakat dalam pemilihan umum (pemilu). Dalam sistem politik semacam ini pemilihan umum tak dapat terlepas dari lembaga negara yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan pemilu yang disebut sebagai Komisi Pemilihan Umum (KPU).²³ KPU merupakan lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu. Adapun penyebab KPU memberikan hak pilih bagi orang yang mengalami gangguan jiwa yaitu:

1. Konstitusi di Indonesia Memberikan Hak Pilih Bagi Orang Disabilitas Mental

Pada hakikatnya Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaats*)²⁴. Prinsip-prinsip negara hukum senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat, terdapat 2 (dua) hal pokok yang senantiasa menjadi inspirasi perkembangan prinsip-prinsip negara hukum adalah masalah pembatasan kekuasaan dan perlindungan Hak asasi Manusia. Melihat kecenderungan perkembangan negara hukum modern yang melahirkan prinsip-prinsip penting baru untuk mewujudkan negara hukum, maka menurut Jimly

²³ Yuliana dan Lukman Ilham, *Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Takalar Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemilihan Umum*, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Universitas Makassar, 2016, h. 99.

²⁴ Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2004, h. 34.

Assiddiqie terdapat 12 (dua belas) prinsip pokok sebagai pilar-pilar utama yang menjaga berdirinya negara hukum antara lain:

- a. Supremasi hukum
- b. Persamaan dalam hukum
- c. Asas legalitas
- d. Pembatasan kekuasaan
- e. Organ-organ pendukung yang independen
- f. Peradilan bebas dan tidak memihak
- g. Peradilan tata usaha negara
- h. Peradilan tata negara
- i. Perlindungan hak asasi manusia
- j. Bersifat demokratis
- k. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara
- l. Transparansi dan kontrol sosial.²⁵

Berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa sebagai negara hukum, maka KPU yang berwenang dalam penyelenggaraan pemilu harus tunduk patuh pada peraturan yang berlaku. Hal ini didasarkan pada asas legalitas yang dianut yaitu setiap tindakan yang dilakukan oleh badan/pejabat administrasi negara haruslah mengacu pada peraturan perundang-undangan²⁶.

Konstitusi di Indonesia Pada dasarnya memberikan hak yang sama dalam pemilihan umum, demikian pula bagi orang yang mengalami gangguan jiwa. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pada dasarnya KPU memperbolehkan orang yang mengidap gangguan jiwa masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT)²⁷, hal ini didasari pada ketentuan dalam Pasal 198 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa yang mempunyai hak pilih adalah:

²⁵ Jimly Assiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2009, h. 56-57.

²⁶ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006, h.78.

²⁷ Arga sumantri, <https://www.medcom.id/pemilu/news-pemilu/ob3MAd5K-uu-pemilu-tak-melarang-pengidap-gangguan-jiwa-nyoblos>

- (1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih.
- (2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih.
- (3) Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih.

Peraturan di atas, secara eksplisit tidak menyebutkan bahwa orang dengan disabilitas mental tidak boleh memilih. Oleh karena itu, ada orang disabilitas mental diberikan hak pilih. Adapun sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya yang memberikan hak pilih bagi orang disabilitas mental adalah Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara.

Selanjutnya mengenai hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana yang dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas dalam poin ke 2 menyatakan bahwa tujuan konvensi adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (*inherent dignity*). Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan hukum di atas, KPU mengacu pada tugas dan wewenangnya harus diharuskan memberikan hak pilih pada orang yang mengalami disabilitas mental sesuai dengan hak asasi manusia yang harus didapatkannya.

2. Orang Disabilitas Mental Yang Menggunakan Hak Pilih Telah Diawasi Oleh Dokter

Komisioner KPU Ilham Saputra menyatakan orang disabilitas mental bisa mendapatkan hak pilih dalam artian bisa melakukan pencoblosan jika dirinya bisa memiliki surat keterangan sehat dari dokter yang menjadi barang bukti

bahwa dirinya memiliki kesadaran pada saat pencoblosan dilakukan.²⁸ Wahyu Zulfansyah selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Aceh menyatakan bahwa penyakit gangguan mental yang dialami masyarakat itu ada tingkatannya mulai dari gangguan mental yang sangat tinggi (*skizofrenia*) maupun yang paling rendah.²⁹

Komisioner KPU Lainnya Hasyim Asy'ari menyebutkan bahwa pada saat pendaftaran untuk mendapatkan hak pilih dalam pemilihan umum dilakukan maka orang dengan gangguan jiwa (penyandang disabilitas mental) yang memungkinkan didaftar adalah hanya yang berada di rumah kumpul keluarga atau sedang dirawat di Rumah Sakit Jiwa atau Panti. Selanjutnya dalam penggunaan hak pilih, orang dengan gangguan jiwa (penderita disabilitas mental) harus ada penjamin dari pihak yang mempunyai otoritas atau dokter untuk memastikan bahwa yang bersangkutan pada hari pemilihan sedang waras dan karenanya yang bersangkutan cakap melakukan tindakan hukum untuk memilih.³⁰

Jadi, dapat disimpulkan berdasarkan beberapa penjelasan di atas yang diberikan hak pilih adalah orang disabilitas mental dengan tingkatan yang rendah dengan kriteria-kriteria tertentu dan layak diberikan hak pilih setelah dilakukan pengecekan oleh dokter yang menanganinya.

3. Faktor Sejarah

Komisioner KPU Viryan Azis mengatakan bahwa sejak pemilihan umum tahun 1955 (dalam regulasi antara tahun 1955-2016), seluruh warga negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun atau telah menikah, didaftar sebagai

²⁸ Ifa Mufida, Kelayakan Orang Dengan Gangguan Jiwa Ikut Pemilihan Umum, Diakses Dari <https://www.voa-islam.com/read/citizens-jurnalism/2018/11/30/61150/layakkah-orang-dengan-gangguan-jiwa-ikut-pemilu/>, Pada Tanggal 18 September 2019 Pukul 09.10 Wib.

²⁹ Tim Aceh Tribun News, Diakses Dari <https://aceh.tribunnews.com/2018/11/27/tak-semua-yang-sakit-jiwa-bisa-memilih/>, Pada Tanggal 19 September 2019 Pukul 09.15 Wib.

³⁰ Muhammad Jundi, Diakses dari <https://www.kiblat.net/2018/11/26/peraturan-kpu-2018-penderita-gangguan-jiwa-punya-hak-pilih/>, Pada Tanggal 19 September 2019 Pukul 09.25 Wib.

pemilih termasuk di dalamnya orang dengan gangguan jiwa (penyandang disabilitas mental).

Pada dasarnya hingga saat ini mereka yang tidak punya hak pilih dalam Pemilihan umum hanya orang yang memang dicabut hak pilihnya karena alasan tertentu.³¹ Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah pernah menyebutkan bahwa mereka yang didata sebagai pemilih adalah yang sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah, kecuali mereka dicabut hak pilihnya dan mengalami gangguan jiwa atau ingatan. Namun kemudian, dilakukan *judicial review*³² oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang tersebut. Hasil uji materi itu tertuang dalam putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015.

Mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi itu, penyandang gangguan jiwa dan ingatan akhirnya tetap didata Daftar Pemilih Tetap (DPT). Mereka juga dapat menggunakan hak pilihnya jika pada hari pemungutan suara mereka sedang tidak sakit. Prinsipnya adalah diberikan kesempatan sebagai pemilih kecuali sedang mengalami gangguan ingatan atau mengalami gangguan kejiwaan pada saat menggunakan hak pilih.³³

³¹ Fitria Khusna farisa, *KPU: Pendataan Penyandang Disabilitas Mental sebagai Pemilih Pemilu Bukan Hal Baru*, <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/23/16371371/kpu-pendataan-penyandang-disabilitas-mental-sebagai-pemilih-pemilu-bukan-hal>, Pada Tanggal 19 September 2019 Pukul 09.30 Wib.

³² *Judicial review* dapat dipahami sebagai suatu pranata hukum yang memberikan kewenangan kepada badan pelaksana kekuasaan kehakiman yang ditunjuk oleh konstitusi (dalam hal ini Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi) untuk dapat melakukan peninjauan dan atau pengujian kembali dengan cara melakukan interpretasi hukum dan atau interpretasi konstitusi untuk memberikan penyelesaian yuridis. Sumber: (Nurul Qamar, *Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol. I, No. 1, November 2012, h. 2).

³³ Fitria Khusna farisa, *KPU: Pendataan Penyandang Disabilitas Mental sebagai Pemilih Pemilu Bukan Hal Baru*, <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/23/16371371/kpu-pendataan-penyandang-disabilitas-mental-sebagai-pemilih-pemilu-bukan-hal>, Pada Tanggal 19 September 2019 Pukul 09.30 Wib.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu dan dihubungkan dengan permasalahan yang ada, maka dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Konstitusi di Indonesia memberikan hak terhadap orang disabilitas mental untuk dapat memilih dalam pemilihan umum. Hal ini sesuai yang diamanatkan di dalam ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Namun di sisi lain peraturan tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam hukum Islam.
2. Faktor yang melandasi keputusan Komisi Pemilihan Umum dalam memberikan hak pilih bagi orang disabilitas mental ada 3 (tiga) yaitu pertama konstitusi di Indonesia memberikan hak pilih bagi orang dengan gangguan jiwa sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedua orang dengan gangguan jiwa yang menggunakan hak pilih telah diawasi oleh Dokter dan orang dengan disabilitas mental tersebut memiliki kesadaran pada saat pencoblosan dilakukan, dan ketiga faktor sejarah, seluruh warga negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun dan/atau telah menikah, didaftar sebagai pemilih termasuk di dalamnya orang dengan gangguan jiwa (penyandang disabilitas mental).

B. Saran

Ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan pada tulisan karya ilmiah ini, yaitu:

1. Disarankan kepada Komisi Pemilihan Umum agar tidak mendatakan orang dengan disabilitas mental untuk mendapatkan hak pilih dalam pemilihan umum di karenakan peraturan tersebut bertentangan dengan hukum Islam.
2. Disarankan kepada Presiden agar mengamanatkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mencabut kembali putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghafur, *Strategi Qurani*, Jakarta: Mizan, 2004.
- Abu Isma'il Muslim al Atsari, Lima Rukun Islam, Diakses Dari <https://almanhaj.or.id/2954-lima-rukun-islam.html>, Pada Tanggal 18 September 2019.
- Abu Nashr Muhammad Al-Iman, *Membongkar Dosa-dosa Pemilu*. Jakarta: Prisma Media, 2004.
- Abu Nashr Muhammad Al-Iman, *Membongkar Dosa-dosa Pemilu*. Jakarta: Prisma Media, 2004.
- Aprilina Pawestri, *Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Ham Internasional Dan Ham Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Volume 2, No. 1, Juni 2017.
- Arga sumantri, <https://www.medcom.id/pemilu/news-pemilu/ob3MAd5K-uu-pemilu-tak-melarang-pengidap-gangguan-jiwa-nyoblos>.
- Ariambada J, *Perlindungan Hukum Terhadap Penderita Gangguan jiwa yang Terlantar untuk Mendapatkan Hak Pengobatan dan Perawatan Kesehatan Dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan*, Universitas Pasudan, Bandung.
- Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*. Bandung: Yapemdo, 2000.
- Aziz Muhammad, *Pemeliharaan dan Pemenuhan Hak-hak Orang Gila dalam Pasal 157 dan 148 dalam Undang-undang No.36 tahun 2009 tentang kesehatan dalam Perspektif Hukum Islam*, skripsi, STAIN Kudus, 2017.
- Azkiya Khimaktiar, M. *Tiga Fungsi Akal Dalam Al-Qur'an*, Diakses Dari <https://islami.co/tiga-fungsi-akal-dalam-al-quran/>, Pada Tanggal 19 September 2019.
- Baharuddin, *Paradigma Psikologi Islami: Studi Tentang Elemen Psikologi Dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Bambang waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Bivitri Susanti, *Hak Memilih untuk warga Negara Penyandang Disabilitas dan Mental*, Jakarta: 4 April 2016.

- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara untuk Perguruan Tinggi*, Cet II. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Jakarta: Liberty, 1993.
- Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2004.
- Djalinus Syah, dkk. *Kamus Pelajar kata Serapan bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993.
- Dodi Muthofar Hadi, *Analisa Hukum Islam Mengenai Orang Dengan Gangguan Jiwa Memiliki Hak Pilih Dalam Pemilihan Umum*, 15 November 2018, diakses dari <http://www.kompasiana.com/muthofarhadi/5becdea1c112fe1b241e0f86/islam-itu-mulia?page=all>, Pada Tanggal 19 September 2019.
- Dodi Muthofar Hadi, *Analisa Hukum Islam Mengenai Orang Dengan Gangguan Jiwa memiliki hak pilih*, <http://www.kompasiana.com/muthofarhadi/5becdea1c112fe1b241e0f86/islam-itu-mulia?page=all>, Pada Tanggal 18 September 2019.
- Farahdiba Rahma Bachtiar, *Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Representasi*, Jurnal Politik Profetik Volume 3 Nomor 1 Tahun 2014.
- Felix Nathaniel, *Alasan Gerindra Tolak Orang dengan Gangguan Jiwa Dapat Hak Pilih*, diakses dari <https://tirto.id/alasan-gerindra-tolak-orang-dengan-gangguan-jiwa-dapat-hak-pilih-dakz>, Pada Tanggal 18 September 2019.
- Fitran Amrain, *Nalar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015*, diakses dari <https://kompasiana.com/fitran77504/5c00634e677ffb61c62ccc12/gagal-nalarputusan-mk-no-135-puu-xiii-2015-tentang-orang-dengan-gangguan-jiwa-bisa-memilih?page=all>, Pada Tanggal 18 September 2019.
- Fitria Khusna farisa, *KPU: Pendataan Penyandang Disabilitas Mental sebagai Pemilih Pemilu Bukan Hal Baru*, <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/23/16371371/kpu-pendataan-penyandang-disabilitas-mental-sebagai-pemilih-pemilu-bukan-hal>, Pada Tanggal 19 September 2019.
- Fitria Khusna farisa, *KPU: Pendataan Penyandang Disabilitas Mental sebagai Pemilih Pemilu Bukan Hal Baru*, <https://nasional.kompas.com/read/>

[2018/11/23/16371371/kpu-pendataan-penyandang-disabilitas-mental-sebagai-pemilih-pemilu-bukan-hal](https://www.kpu.go.id/pendataan-penyandang-disabilitas-mental-sebagai-pemilih-pemilu-bukan-hal), Pada Tanggal 19 September 2019.

Frenki, *Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia Menurut Fiqh Siyasah*, Jurnal Fakultas Syariah Iain Raden Intan Lampung.

Hasyim Asy'ari, "Pendaftaran Pemilih di Indonesia", Makalah Seminar Internasional "Membangun Sistem Pendaftaran Pemilih Yang Menjamin Hak Pilih Rakyat: Pengalaman Indonesia dan Internasional", Jakarta, 30 Maret 2011.

Hawari, Dadang. *Manajemen Stress, Cemas dan Depresi*. Jakarta: FKUI. 2001.

Himmawan Utomo, A. *Konstitusi: Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

<https://kbbi.web.id/pilih.html>.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Indonesia>.

Ifa Mufida, Kelayakan orang dengan gangguan jiwa ikut Pemilihan Umum, Diakses dari <https://www.voa-islam.com/read/citizens-journalism/2018/11/30/61150/layakkah-orang-dengan-gangguan-jiwa-ikut-pemilu/>, Pada Tanggal 18 September 2019.

Jalaluddin Rahmat, *Metodelogi Penelitian Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.

Jimly Assiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2009.

Judicial review dapat dipahami sebagai suatu pranata hukum yang memberikan kewenangan kepada badan pelaksana kekuasaan kehakiman yang ditunjuk oleh konstitusi (dalam hal ini Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi) untuk dapat melakukan peninjauan dan atau pengujian kembali dengan cara melakukan interpretasi hukum dan atau interpretasi konstitusi untuk memberikan penyelesaian yuridis. Sumber: (Nurul Qamar, *Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol. I, No. 1, November 2012.

Kevin Adrian, *Macam-Macam Gangguan Jiwa*, 8 November 2017, diakses dari <https://www.alodokter.com/macam-macam-gangguan-jiwa-yang-umum-terjadi>, Pada Tanggal 20 November 2019.

Khairul Fahmi, *Pergeseran Pembatasan Hak Pilih dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada*, Jurnal Konstitusi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas

Hukum Universitas Gadjah Mada Volume 14, Nomor 4, Desember 2017.

Kristina Andita Pradani, *syarat terbentuknya negara*, 2011. Diakses melalui situs: refreshing.blogspot.com/2011/08/syarat-terbentuknya-negara-html?m=1.

M.hukumonline.com, *apakah orang sakit jiwa berhak memilih dalam pemilu*, 2018. Diakses melalui situs : <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5b7a73cc679f/apakah-orang-sakit-jiwa-berhak-memilih-dalam-pemilu/pada tanggal 18-02-2019.Pukul 21:09 Wib>.

Marulak Pardede, *Implikasi Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Jurnal Rechtvending Volume 3 Nomor 1 Tahun 2014.

Meijers dalam Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2008.

Merujuk kepada bahasa asalnya yaitu bahasa arab, kata 'safih' (orang yang bodoh) memiliki kata kerja 'safiha-yasfahu' yang berarti bodoh. Sedang kata dasarnya (*mashdar*) 'safhan' atau 'safaahatan' bermakna kebodohan. Adapun bentuk jamaknya (plural) adalah 'sufaha`u' atau orang-orang yang bodoh. Dalam kamus Mu`jam al-Wasith, *safih* adalah orang yang menyia-nyiakan hartanya, berlaku boros dan buruk kelakuannya. Sedang dalam kamus Mukhtar ash-Shihah, *safih* disebut lawan kata dari bijak (hilm). Ibn Mazhur berkata, *safih* ialah orang yang sedikit rasa bijak (*khiffah al-hilm*) atau tidak punya kebijaksanaan. *Safih* juga nama lain dari jahil atau orang bodoh (Sumber: *Lisan Al-Arab*, 2003 versi online).

Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar ilmu Politik*, Edisi Revisi, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1983).

Miriam Budiarto, *Hak Asasi Manusia Dalam Dimensi Global*, Jurnal Ilmu Politik, No. 10, Jakarta 1990.

Muhammad A.S Hikam, *Pemilu dan Legitimasi Politik*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998).

Muhammad Jundi, Diakses dari <https://www.kiblat.net/2018/11/26/peraturan-kpu-2018-penderita-gangguan-jiwa-punya-hak-pilih/>, Pada Tanggal 19 September 2019.

Muhammad Rohli, *Hak Pilih Warga Negara Sebagai Sarana Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat Dalam Pemilihan umum di Indonesia*, 25 Juni

2015 diakses dari <https://www.kompasiana.com/rohlimohamad/55108d62813311583bbc6694/hak-pilih-warga-negara-sebagai-sarana-pelaksanaan-kedaulatan-rakyat-dalam-pemilu>. Pada Tanggal 19 November 2019, Pukul 20.00 Wib.

Muhammad Usman Najati, *Al-Qur'an Dan Psikologi*. Jakarta: Aras Pustaka, 2005.

Nasution, S., *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.

Ngesti D. Prasetyo, *Pemilu Sebagai Pertarungan Konstitusional dan Konsolidasi Hak-Hak Pemilih*, Jurnal Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Vol. II, No. 1, Juni 2009.

Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Hukum Right In Democratiche Rechtsstaat)*, Cet II. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Prihatmoko, *Pemilihan Kepala daerah Langsung*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2003.

Radian Nyi Sukmasari, *Kenali Bedanya Orang Dengan Masalah Kejiwaan Dan Orang Dengan Gangguan Jiwa*, Diakses Dari <https://Health.Detik.Com/Berita-Detikhealth/D-3264163/Kenali-Bedanya-Orang-Dengan-Masalah-Kejiwaan-Dan-Orang-Dengan-Gangguan-Jiwa>, Pada Tanggal 19 November 2019 Pukul 10.10 Wib.

Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo, 1992.

Ronny Kolitur, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: PPM, 2007.

Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009)

Sa'duddin, *Pengaturan Hak Politik Warga Negara*, 15 Juli 2015, diakses dari <http://www.dakta.com/news/1949/pengaturan-hak-politik-warga-negara>, Pada Tanggal 19 November 2019.

- Saiful Akhyar Lubis dkk, *Pembinaan Kesehatan Mental Dalam Pendidikan Islam (Studi Tentang Perspektif Zakiah Daradjat)*, Jurnal At-Tazakki Vol. 1 No. 1 Juli-Desember 2017.
- Salahuddin, 3 (*Tiga*) *Orang Yang Tidak Di Catat Perbuatan Dosanya*, Diakses Dari <https://nulis.babe.news/baca/3034bb/3-orang-tidak-dicatat-dosanya/>, Pada Tanggal 18 Februari 2019.
- Shabrina Alfari, *Macam-Macam Gangguan Mental*, 9 Oktober 2019, diakses dari <https://blog.ruangguru.com/9-macam-gangguan-mental-joker-termasuk-yang-mana>, Pada Tanggal 20 November 2019.
- Sodikin, *Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam*, Jurnal Ahkam Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta Volume XV Nomor 1 Januari 2015.
- Soetojo Prawirohamidjojo, R dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen En Familie-Recht)*, Surabaya : Airlangga University Press, 1991.
- Sorensen, G. *Demokrasi dan Demokratisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Sri Erlinda, *Peran pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Penderita Gangguan Jiwa di Kabupaten Pringsewu*, Universitas lampung, fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 2018.
- Subekti, R Dan Tjitrosudibio R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Balai Pustaka (Persero), 2014.
- Sudarsono., *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999.
- Suhaimi, *Gangguan Jiwa Dalam Perspektif Kesehatan Mental Islam*, Jurnal Risalah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Suska Riau, Volume 26 Nomor 4, Desember 2015.
- Surbati Ramlan Dkk, *Penanganan Pelanggaran Pemilu* (Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011
- Syaharia ARH, *Stigma Gangguan Jiwa Perspektif Kesehatan Mental Islam*, Skripsi, Bimbingan dan Penyuluhan Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Syaikh Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Kepada siapa puasa diwajibkan*, Diakses Dari <https://almanhaj.or.id/1636-kepada-siapa-puasa-diwajibkan.html>, Pada Tanggal 18 September 2019.

- Tim Aceh Tribun News, Diakses Dari <https://aceh.tribunnews.com/2018/11/27/tak-semua-yang-sakit-jiwa-bisa-memilih>, Pada Tanggal 19 September 2019.
- Tim Halo Dokter, *Gangguan Jiwa*, 22 Oktober 2019, diakses dari <https://www.halodoc.com/kesehatan/gangguan-jiwa>, Pada Tanggal 20 November 2019.
- TIM Kamus Besar, *Kamus Online*, diakses dari <https://www.kamusbesar.com/hak-pilih-pasif>, Pada Tanggal 19 November 2019.
- Tim Kumparan, 6 (*Enam*) *Fungsi Akal Dalam Islam Dan Dalilnya*, Diakses Dari <https://kumparan.com/redaksiportalmadura/umat-muslim-ketahuilah-6-fungsi-akal-dalam-islam-dan-dalilnya-1540489193583035585>, Pada Tanggal 18 September 2019
- Tim Lektur.Id, *Pengertian Hak Pilih*, 13 November 2019, Diakses Dari <https://Lektur.Id/Arti-Hak-Pilih/>, Pada Tanggal 18 November 2019 Pukul 09.15 Wib.
- Tim Penulis Al-manhaj, *Beban Syar'i Untuk Orang Kehilangan Ingatan Dan Pingsan*, Diakses Dari <https://almanhaj.or.id/1690-beban-syari-untuk-orang-yang-kehilangan-ingatan-dan-pingsan.html>, Pada Tanggal 18 September 2019
- Tim Seputar Pengetahuan, *Pengertian, Tujuan, Fungsi, Asas Dan Bentuk Pemilihan Umum*, 01 November 2017, <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/09/pengertian-pemilu-tujuan-fungsi-asas-bentuk-sistem.html>, Pada Tanggal 20 November 2019.
- Tjin Willy, *Gangguan Jiwa*, 29 Agustus 2019, Diakses Dari <https://Www.Alodokter.Com/Kesehatan-Mental>, Pada Tanggal 19 November 2019.
- Ulama Asal India Selatan Diperkirakan Meninggal Dunia Sekitar Tahun 970-990 H, di akses dari <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islamnusantara/17/12/13/p0w6ls313-mengenal-sosok-ulama-besar-dari-negeri-bollywood>, Pada Tanggal 18 September 2019.
- Ulama Yang Lahir Di Kota 'Unaizah Arab Saudi Pada Tanggal 27 Ramadhan Tahun 1347 H. Diakses dari <https://muslim.or.id/53-biografi-ringkas-syaikh-muhammad-bin-sholih-al-utsaimin.html>, Pada Tanggal 18 September 2019.
- Wahyu Ismatulloh, *Kepemimpinan Perempuan dalam Pandangan Masyarakat Babakab Tasikmalaya*, Skripsi, Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah 2014.


Winarno, *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT Bumi Aksara 2007.

www.google.com, diakses melalui: <http://www.google.com/amp/makassar.tribunews.com/amp/2018/11/20/orang-gila-punya-hak-pilih-ini-penjelasan-komisioner-kpu-bulukumba>. Pada tanggal 13 Februari 2019.

www.mediasiar.com, *Orang gila punya hak pilih hanya ada di sistem demokrasi*, 2019, Diakses melalui situs: <http://mediasiar.com/orang-gila-punya-hak-pilih-hanya-ada-di-sistem-demokrasi/>, Pada tanggal 19 Februari 2019.

www.republika.co.id, berita pemilu menuju RI, 2018 diakses melalui situs: <https://www.republika.co.id/berita/pemilu/menju-ri-1/14/07/09/n8fvxf-sejarah-baru-penderita-gangguan-jiwa-dapat-hak-suara>. pada tanggal 18-02-2019.

Yuliana dan Lukman Ilham, *Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Takalar Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemilihan Umum*, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Universitas Makassar, 2016.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 1517/U.n.08/FSH/PP.00.9/04/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan K KU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing K KU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing K KU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr.Hasanuddin Yusuf Adan,MCL.,MA Sebagai Pembimbing I
b. Bustamam Usman,SHI.,MA Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing K KU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : widianingsih
N I M : 150105042
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
J u d u l : Hak Pilih Orang Sakit Jiwa Menurut Konstitusi Indonesia dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Dalam Perspektif Hukum Islam
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 10 April 2019

Dekan,


Muhammad Siddiq